

PKH423

HUKUM TATA NEGARA

Penulis

Ichlas Tribakti, Jusuf Luturmas, Nur Rohim Yunus,
Istiana Heriani, Agnes Fitryantica, Eren Arif Budiman,
Andrew Shandy Utama

ISBN 978-623-198-509-5



9 786231 985095

PKH423 HUKUM TATA NEGARA

**Ichlas Tribakti
Jusuf Luturmas
Nur Rohim Yunus
Istiana Heriani
Agnes Fitryantica
Eren Arif Budiman
Andrew Shandy Utama**



GET PRESS INDONESIA

PKH423 HUKUM TATA NEGARA

Penulis :

Ichlas Tribakti
Jusuf Luturmas
Nur Rohim Yunus
Istiana Heriani
Agnes Fitryantica
Eren Arif Budiman
Andrew Shandy Utama

ISBN : 978-623-198-509-5

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik, Air Pacah, Kecamatan. Koto Tengah,
Kota Padang, Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku PKH423 Hukum Tata Negara ini.

Buku Ini Membahas Hukum tata negara dan cabang – cabang ilmu hukum yang lain, Sumber – sumber hukum formal hukum tata negara, Sejarah ketatanegaraan RI, Sistem pemerintahan demokrasi, Pemerintahan daerah, Pemilihan umum, Kewarganegaraan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 HUKUM TATA NEGARA DAN CABANG ILMU	
HUKUM YANG LAIN.....	1
1.1 Hakikat Hukum Tata Negara	1
1.2 Hukum Tata Negara Dan Cabang Ilmu Hukum	
Yang Lain	9
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM FORMAL	
HUKUM TATA NEGARA.....	23
2.1 Pendahuluan.....	23
2.2 Konsep Sumber Hukum	24
2.3 Sumber Hukum Formal	27
2.3.1 Undang-Undang Dasar Dan Peraturan	
Perundang-Undangan	28
2.3.2 Yurisprudensi.....	34
2.3.3 Konvensi Ketatanegaraan.....	35
2.3.4 Traktat	35
2.3.5 Doktrin	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAB 3 SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK	
INDONESIA.....	39
3.1 Pendahuluan.....	39
3.2 Masa Pra-Kolonial (Sebelum Penjajahan).....	42
3.3 Masa Kolonial.....	46
3.4 Masa Kemerdekaan.....	48
3.5 Era Orde Lama	51
3.6 Era Orde Baru.....	54
3.7 Masa Reformasi	55
3.9 Kesimpulan	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB 4 SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI	63
4.1 Pendahuluan	63
4.1.1 Sistem Demokrasi Ditinjau Dari Hukum Tata Negara	63
4.1.2 Sistem Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia	65
4.1.2 Jenis-Jenis Demokrasi di Indonesia.....	68
DAFTAR PUSTKA.....	75
BAB 5 PEMERINTAHAN DAERAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KONTEMPORER	77
5.1 Pendahuluan	77
5.2 Pemerintahan Daerah di Indonesia	79
5.2.1 Konstitusi Pemerintahan Daerah di Indonesia	79
5.2.2 Sistem Pemerintahan Daerah.....	79
5.2.3 Tantangan Pemerintahan Daerah.....	81
5.2.4 Potensi dan Peluang Pemerintahan Daerah	84
DAFTAR PUSTAKA.....	88
BAB 6 PEMILIHAN UMUM.....	91
6.1 Pendahuluan	91
6.2 Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum.....	95
6.2.1 Sistem Pemilihan Umum Distrik	96
6.2.2 Konsep Kedepan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	100
6.3 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia	101
6.3.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	101
6.3.2 Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	104
6.3.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	106
6.4 Perspektif Teori terkait Pemilihan Umum	107
6.4.1 Teori Partisipasi Politik.....	107
6.4.2 Teori Pengawasan.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
BAB 7 WARGA NEGARA	113
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BIODATA PENULIS	

BAB 1

HUKUM TATA NEGARA DAN CABANG ILMU HUKUM YANG LAIN

Oleh Ichlas Tribakti

1.1 Hakikat Hukum Tata Negara

Jika kita mempelajari definisi dari “Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara berdasarkan segala aspek yang berkaitan dengan negara tersebut. Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia sepanjang sejarah umat manusia titik konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya misalnya ilmu politik, ilmu negara, ilmu kenegaraan, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, dan ilmu administrasi pemerintahan yang semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya.

Namun, apa yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat tentang negara sebenarnya tidaklah gampang untuk diartikan, walaupun tentu hal itu adalah konsep yang tidak mudah untuk diartikan, negara biasanya diartikan sebagai struktur buatan manusia dari pola hubungan sosial manusia. kehidupan yang diatur agar dapat terpenuhinya kepentingan serta apa yang ingin dituju. Ketika sebuah asosiasi kotamadya diatur sebagai

unit administrasi khusus untuk mencapai tujuan, asosiasi tersebut bisa disebut terorganisir secara politik serta dikatakan sebagai badan atau negara politik.

Beberapa ahli memaparkan pentingnya hukum tata negara antara lain yang di antaranya:

- a. R.G. Kartasapoetra menjelaskan bahwasanya Hukum Tata Negara adalah: “Sebagai sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya.”
- b. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwasanya “Hukum Tata Negara adalah: Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.”
- c. Paul Scholten: “Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara (staatsorganisatie).”
- d. Van der Pot: “HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badanbadan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara.”
- e. Jimly Asshiddiqie: “HTN adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang: (1) Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara; (2) Format kelembagaan suatu organisasi negara; (3) Mekanisme hubungan antarlembaga negara; dan (4) Mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.”

HTN (*Droit Constitutionnelle*/Bahasa Prancis, *Constitutional Law*/ Bahasa Inggris, *Staatsrecht*/Bahasa

Belanda, *Verfassungsrecht*/ Bahasa Jerman) ialah sebuah peraturan atau kesepakatan tentang penyelenggaraan negara, aparatur negara, kewenangan aparatur negara, hubungan antar aparatur negara, serta tugas dan kewajiban aparatur negara. Konstitusi dipahami secara luas, tetapi tidak secara mendalam. Dalam pengertian ini, konstitusi dikatakan sebagai undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan di negara tersebut. Di sisi lain, seperti dicatat oleh Maurice Duverger, ada pemahaman yang sempit tentang konstitusi. Pada pengertiannya Maurice menjelaskan bahwasanya “Hukum Tata Negara hanya peraturan mengenai Lembaga lembaga politik (lembaga-lembaga negara) dan fungsi-fungsinya, mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara *eksplisit*. Dalam kaitan ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebagai *doktrin* ilmu pengetahuan hukum, Hukum Tata Negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti *statis*, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara.”

Dalam artian luas, Hukum Tata Negara meliputi juga Hukum Administrasi Negara (HAN) yang merupakan aspek Hukum Tata Negara dengan yang artian dinamis. Kemudian disebutkan bahwasanya agar adanya pembeda antara bidang Hukum Tata Negara yang sifatnya umum, dengan artian tidak terbatas pada satu negara dengan bidang Hukum Tata Negara dari suatu negara, maka Hukum Tata Negara Indonesia dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum disebut pula Pengantar Hukum Tata Negara yaitu tentang teori-teori ketatanegaraan secara umum, Kemudian Hukum Tata Negara Positif hanya membahas konstitusi yang ada di Indonesia. Di samping itu, pendapat Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara memiliki pula cabang ilmu khusus yang melakukan kajian

perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara.”

Secara umum, hukum kita pahami sebuah aturan yang mengatur tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat yang sudah menerapkan sanksi. Maka dari itu hukum mengikat. Hukum diciptakan untuk melakukan pengaturan dan penyelarasan pelaksanaan berbagai kepentingan antar anggota masyarakat. Tata kelola biasa dikatakan sebagai regulasi dan administrasi. Pada konsep ini, negara diatur dan dipandu oleh sistem hukum yang memaksa. Negara adalah organisasi tertinggi dari satu atau lebih kelompok orang yang ingin bersatu, tinggal di suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Administrasi negara dalam konteks ini mengacu pada sistem tata tertib, organisasi dan ketatanegaraan, yang meliputi pengaturan tentang susunan negara dan isi norma negara.

Hukum ialah seperangkat aturan atau peraturan untuk perilaku atau perilaku dan ketika mereka melakukan pelanggaran ada hukuman. Jenis hukumannya, di antaranya:

- a. Sanksi politik (kehilangan kepercayaan, kehilangan dukungan) yang biasanua badan perwakilan (MPR, DPR, DPRD) lakukan serta prosedurnya bersifat politis (ditentukan dalam peraturan badan perwakilan)
- b. Sanksi hukum, yang ditegakkan oleh aparat kepolisian dan prosedurnya adalah prosedur peradilan dan melalui pengadilan (dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, dari mahkamah agung sebagai pengadilan banding ke mahkamah agung melalui kasasi atau sidang pengadilan). tinjauan) atau oleh Mahkamah Konstitusi).

Pada praktiknya diketahui ada dua jenis hukum, di antaranya:

- a. Hukum organisasi (mengikat ke dalam organisasi), misalnya hukum tata negara, Peraturan Tata Tertib/Tatib DPR; dan
- b. Hukum tingkah laku (berlaku untuk umum, mengikat negara dan warga negara).

Administrasi negara ialah sebuah sistem struktur negara, yang memuat aturan tentang struktur negara dan muatan norma negara.

Pendapat Roger dan Soultau, Negara ialah: “alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.” Sedangkan pendapat Max Weber, “Negara adalah: suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.” Pendapat Logemann, “Negara adalah: organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa.” Pendapat Kranenburg, “Negara adalah: organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.” Pendapat Wiryono Projodikoro, “Negara adalah: suatu organisasi di antara sekelompok/beberapa kelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan menyangkut adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok manusia tersebut.” Negara mengacu pada perkumpulan orang-orang yang memiliki kekuatan monopoli untuk membuat undang-undang, membuat undang-undang, dan menegakkan undang-undang dengan sanksi jika perlu. Agar suatu negara ada, elemen-elemen berikut harus dipenuhi :

a. Wilayah Negara

Wilayah negara, persyaratan kedua Konvensi, adalah salah satu topik pembahasan yang paling penting pada Bab IV, bersama dengan otonomi teritorial. Wilayah negara adalah kriteria yang amat penting, sebab tanpa itu sulit untuk mempertahankan keberadaan negara. Sifat pemerintahan sendiri daerah merupakan salah satu dari sekian banyak hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan umum sendiri. Hal ini akan memungkinkan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan, peningkatan partisipasi, inisiatif dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Wilayah Darat

Wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan/atau laut/perairan negara lain, yang diatur dalam suatu perjanjian internasional, biasanya berbentuk suatu:

- Batas Buatan : pagar tembok/ kawat berduri dan tiang tombak
- Batas Alam : sungai, danau, pegunungan dan lembah.
- Batas Pasti : garis lintang atau bujur pada peta bumi.

2) Wilayah Laut (perairan)

Perairan atau laut teritorial suatu negara biasanya berjarak 3 mil laut (5.555 km) dari pantai pada saat air surut. Laut di luar laut teritorial juga dikenal sebagai laut terbuka (*Mare Liberum*). Laut bebas yaitu siapa pun bisa melakukan apa saja di laut lepas. Batas laut pada awalnya hanya satu mil sesuai dengan garis meriam, lalu diubah menjadi tiga mil. Indonesia yang

memiliki batas laut dengan negara lainnya kurang dari 12 mil, maka batas wilayahnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah).

3) Wilayah Udara

Udara di atas wilayah daratan dan laut teritorial negara, termasuk wilayah daratan, tidak terbatas sepanjang bisa dipertahankan. Di masa damai, pesawat dari negara lain biasanya dapat terbang di udara kecuali jika pemerintah negara tersebut mengarahkan sebaliknya.

b. Penduduk/Rakyat

Penduduk suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah negara tersebut dan tunduk pada aturan negara tersebut. Dasar pembentukan negara yang pertama adalah asas keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu garis keturunan, keturunan atau hubungan. Maka jarak antar negara semakin dekat, maka tidak dapat dihindarkan adanya asimilasi dan persinggahan, maka persinggahan atau kelahiran yaitu *Ius Soli*.

c. Pemerintahan

Terdapat pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar ada pemerintah sebagai alat atau organ yang melakukan tugas dan fungsi pemerintah

d. Kedaulatan (ke dalam dan ke luar).

e. Adanya pengakuan dari negara lain

Maka dari itu Ilmu Hukum Tata Negara ialah jurusan hukum yang mempelajari tata negara, mekanisme hubungan antar organ atau struktur negara dan mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara, atau disiplin ilmu yang secara tertulis atau tulisan. hidup dalam kaitannya dengan realitas praktis negara:

- a. Konstitusi berisi kesepakatan bersama masyarakat tentang cita-cita hidup bersama dalam suatu bangsa.

- b. Lembaga kekuasaan negara dan fungsinya.
- c. Dibandingkan dengan mekanisme hubungan antar lembaga.
- d. Prinsip-prinsip hubungan antara otoritas negara dan warga negara.

Sedangkan pendapat Van Vollenhoven, “hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masingmasing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.” A.V.Dicey dalam bukunya *“An Introduction to the study of the law of the constitutio”* tahun 1968, menjelaskan bahwasanya “Hukum Tata Negara mencakup semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara.” Dalam hal ini A.V. Dicey berfokus pada pertanyaan tentang pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di negara bagian. Menurut Maurice Duverger, konstitusi adalah salah satu badan publik yang mengatur tugas organisasi dan politik lembaga negara.

Setelah mempelajari rumusan-rumusan pengertian hukum tata negara dari banyaknya sumber yang telah disebutkan di atas, bisa kita ketahui bahwasanya dalam dunia profesional belum ada pendapat yang bulat mengenai hal ini. Karena berbeda pendapat, sebenarnya kita bisa tahu itu :

- a. Hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu yang termasuk dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara yang termasuk dalam hukum publik.

- b. Pengertian hukum tata negara dikembangkan oleh para ahli untuk tidak hanya mencakup kajian tentang fungsi dan mekanisme lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan mekanisme hubungan antar lembaga negara. dan seorang warga negara.
- c. Hukum tata negara Bukan hanya hak atau undang-undang, dan sebaliknya hanya standar hukum basah atau tertulis, namun hal itu adalah ajaran atau teori, sehingga maknanya meliputi juga apa yang dikatakan dengan hak konstitusional (hukum tata negara) serta sekaligus ajaran ketatanegaraan. (ajaran konstitusional).
- d. Hukum tata negara dalam artian luas mencakup hukum yang mendalami ruang diam (*staat en rusto*) dan hukum yang mempelajari ruang bergerak (*staat in beweging*).

Maka dari itu, HTN bisa diartikan juga sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan negara, hubungan antar perangkat negara baik secara *vertikal* atau *horizontal*, serta kedudukan warga negara dan hak asasi warganya.

1.2 Hukum Tata Negara Dan Cabang Ilmu Hukum Yang Lain

a) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Konstitusi bukan hanya hak atau undang-undang, dan selain norma hukum basah atau tertulis, namun juga teori, hingga maknanya mencakup apa yang dikatakan hukum tata negara dan sekaligus doktrin konstitusional. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Penelitian ilmiah negara: Ruang dalam pengertian abstrak berarti tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu politik berurusan dengan konsep dan teori tentang negara dan sifat negara.

Mempelajari Konstitusi: Ruang dalam ruang konkrit berarti ruang yang terikat waktu dan tempat. Konstitusi mengkaji hukum positif yang berlaku dalam negara, dan konstitusi mengkaji negara dari segi struktural. Kaitan ilmu politik dengan hukum tata negara adalah bahwa ilmu politik menjadi landasan bagi penyelenggaraan selanjutnya dari praktek ketatanegaraan yang diatur secara *konstitusional*, yaitu. ilmu politik yang mengkaji konsep dan teori negara. untuk mempelajari ilmu politik:

- a. Negara pada artian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
- b. Ilmu Negara mendalami tentang konsep-konsep dan teori-teori tentang Negara serta hakekat Negara,

Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari :

- a. Negara dengan keadaan konkrit maksudnya Negara yang telah terikat waktu dan tempat.
- b. Hukum Tata Negara mendalami Hukum Positif yang berlaku pada suatu Negara.
- c. Hukum Tata Negara mendalami Negara dari segi struktur.

Kaitan ilmu politik dengan konstitusi adalah bahwa ilmu politik menjadi dasar dalam praktek penyelenggaraan negara yang diatur secara *konstitusional*, dengan kata lain ilmu politik dikonseptualisasikan sebagai dasar negara untuk mempelajari konstitusi. Dalam ilmu politik fokusnya pada nilai-nilai teoritis keilmuan, tetapi dalam hukum tata usaha negara dan hukum tata usaha negara juga berhubungan positif dengan norma hukum. Subyek penelitian ilmu politik adalah asas-asas dan pemahaman mendasar tentang hukum negara dan konstitusi secara umum, dan subjek penelitian HTN ialah hukum positif yang berlaku pada waktu dan tempat. Berbeda dengan ilmu politik yang pada umumnya membahas lembaga negara,

pembahasan pada HTN dibatasi pada lembaga negara tertentu.

Maka dari itu, ilmu politik dikatakan juga ilmu pengetahuan, tata negara dan hukum administrasi negara adalah norma ilmiah, dan ilmu hukum pidana dan hukum perdata, seperti hukum dagang, telah memperhatikan masalah norma hukum yang berlaku untuk hukum. Seperti halnya hukum tata usaha negara dan hukum tata usaha negara, statusnya sebagai ilmu hukum tata negara dan tata usaha negara serta tidak memiliki nilai praktis. Dengan mempelajari hukum tata negara dan administrasi, bangsa memperoleh pengetahuan yang langsung relevan dengan praktik. Oleh karena itu biasa disebut konstitusi positif, seperti konstitusi Indonesia atau konstitusi Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dsb. Secara umum, ada kecenderungan sangat nasionalis dan dogmatis di kalangan para ahli hukum tata negara. Karena mereka sangat terpaku pada norma-norma hak fundamental positif yang bermuara pada konstitusi. Konstitusi cenderung dilihat hanya dalam konteks *positivis*, dengan mudah mengabaikan pentingnya penyelidikan ilmiah universal yang biasanya dibahas dalam konteks *konstitusional* umum.

Perbedaan ini tercermin dalam pemakaian istilah ilmu yang dihubungkan dengan ilmu politik. Di sisi lain, dalam konstitusi negara dan hukum tata usaha negara, dimungkinkan, tetapi tidak lazim, untuk memakai istilah hukum tata negara atau hukum tata usaha negara. Tentang kegunaan hubungan antara ilmu politik dan konstitusi negara sebagai ilmu, jika kita mempelajarinya, kita dapat mengambil pendapat Ranger yang membedakan antara kebenaran dan hakikat realitas sejarah. Pendapat Resnger Hora Siccama “tugas ahli hukum dapat digolongkan di satu

pihak sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran objektif dan untuk itu ia tidak melaksanakan hukum itu sendiri titik sedangkan di lain pihak ada pula tugas ahli hukum sebagai pelaksana yang akan menggunakan hukum itu dalam keputusan-keputusan konkret Perbedaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara juga dapat dilihat dari segi objek penyelidikannya. Jika objek penyelidikan ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum negara pada umumnya maka objek hukum tata negara sebagai ilmu adalah hukum positif yang berlaku pada waktu di suatu tempat.”

Persamaan dan Perbedaan Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara

Persamaan :

- a. Mempunyai pokok bahasan yang serupa yaitu negara
- b. Mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia yang memiliki kemauan bertahan hidup dan berkembang pada tata kehidupan bernegara
- c. Sebagai ilmu pengetahuan kenegaraan memiliki rumusan (definisi) yang tidak sama sesuai dengan sudut pandang dari para sarjana yang mendefinisikanya.

Perbedaan :

- a. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, yaitu berkenaan dengan asal-usul, perkembangan, unsur-unsur, kelahiran dan kematian, tujuan dan jenis atau bentuk negara secara umum, ilmu administrasi publik yang mempelajari sejumlah negara, cara pemerintahan negara itu disusun dan dijalankan dari pemerintah ke pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah di dalam wilayah negara.

- b. Ilmu Negara ialah ilmu pengetahuan yang sifatnya teoretis, kemudian ilmu Tata Negara sifatnya praktis.
- c. Dalam Ilmu Negara tidak dijelaskan pelaksanaan ketentuan-ketentuan umum dari suatu negara, tetapi Ilmu Tata Negara secara khusus dijelaskan pelaksanaan ketentuan-ketentuan umum dari suatu negara.

Karena ilmu negara sangat penting bagi hukum tata usaha negara dan hukum tata usaha negara, maka dengan bantuan ilmu hukum negara, hukum tata negara dapat memperoleh ciri-ciri penting hukum negara air. Ilmu negara mementingkan nilai teoretis sedangkan ilmu administrasi mementingkan nilai praktek. Untuk itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar bagi mereka yang ingin mempelajari hukum tata negara. Untuk itu sering disebut hukum tata negara positif seperti hukum tata negara Indonesia atau hukum tata negara negara lain, sehingga pada umumnya para sarjana hukum tata negara cenderung sangat *nasionalis, dogmatisme*, karena terobsesi dengan hukum tata negara. dasar hukum yang sebenarnya. kepada konstitusi. Hukum tata negara cenderung dipandang hanya secara positif, sehingga mengabaikan pentingnya kajian ilmiah universal yang sering dibahas dalam konteks hukum tata negara yang terpecah-pecah karena ilmu negara sangat penting bagi negara. sehingga dengan bantuan ilmu pengetahuan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara memperoleh karakteristik ilmiahnya yang penting.

b) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Hukum Tata Negara Kajian tentang norma Hukum mengatur pengelolaan kekuasaan negara, sedangkan politik mengkaji kekuasaan dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk hukum merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena semua

undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan hukum tata negara memperlakukan undang-undang sebagai produk hukum yang dibentuk oleh penguasa publik menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik menurunkan manusia dari hukum tata negara, sebaliknya hukum tata negara menjadi dasar perilaku atau kekuasaan politik. Pendapat Barrents, "Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. Hukum Tata Negara mempelajari peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut."

Untuk mencapai kekuasaan pada negara pada sistem demokrasi perwakilan, mereka yang berkepentingan bersama untuk mendapatkan dan membagi kekuasaan itu wajib mengorganisir diri menjadi partai politik. Sistem, syarat pendirian, syarat pendaftaran, termasuk syarat pembubaran partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Para Pihak. Partai-partai politik. pihak yang termasuk dalam lingkup HTN, karena kebebasan membentuk partai politik pada hakekatnya dijamin sebagai jaminan hak kebebasan berserikat yang diatur dalam pasal 28, pasal 28 C, ayat 2, dan pasal 28 E, ayat 3, sebagaimana telah diubah kedua UUD 1945. untuk memperoleh kekuasaan negara dalam parlemen dan pemerintahan, partai politik harus ikut serta dalam pemilihan umum, dan ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum tentu termasuk dalam ruang

lingkup pasal ini disesuaikan dengan HTN. Demikian pula ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan wewenang lembaga negara yang ingin dikuasainya oleh partai politik adalah bagian dari peraturan HTN.

Pada dasarnya, negara menetapkan, menegakkan, dan memelihara hukum. Peran negara melalui pembuat undang-undang (*legislatif*) begitu besar sehingga ada pepatah bahwa pembuat undang-undang bisa melakukan apa saja. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum positif sebenarnya adalah hukum negara. Setiap produk hukum adalah hasil dari proses politik atau keputusan politik karena pada hakikatnya setiap undang-undang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan hukum tata negara menganggap hukum sebagai produk hukum proses dan prosedur oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan.

Pendapat Barrents, "Hukum Tata Negara diibaratkan sebuah kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik ibarat sebagai daging yang menyelimuti kerangkanya. Pada praktiknya, kedekatan antara ilmu hukum dan ilmu politik lahirlah bidang kajian baru yakni politik hukum. Politik hukum membahas bagaimana sebuah UU disusun dan disahkan dengan proses politik, sehingga sebuah UU bukan hanya merupakan Produk hukum namun produk politik. Sebab produk hukum dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentukan UU dan produk politik sebab merupakan hasil dari kesepakatan politik dari para anggota parlemen yang asalnya dari beberapa partai politik. Dengan kata lain Ilmu Politik menciptakan manusia-manusia Hukum Tata Negara, sebaliknya

Hukum Tata Negara menciptakan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan.

Produk Undang-Undang adalah hasil dari tahapan politik maupun keputusan politik sebab setiap Undang-Undang pada hakekatnya dilakukan penyusunan dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh sarana negara yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum tata negara. Hubungan antara hukum tata negara dan ilmu politik begitu erat, sehingga dapat dikatakan bahwa batas-batas ketentuan yang digariskan seringkali diisi atau dituntut untuk mengisi garis politik. Dalam bukunya Tutik Triwulan memberikan tiga contoh, di antaranya :

- a. Terbentuknya Undang-undang (UUD atau UU *organic* lainnya) tentunya diisi dengan kebijakan politik yang dijatuhkan pada saat persiapan, kita perhatikan *prolog* UUD dimana jelas anda akan mengetahui kebijakan suatu negara tersebut. Begitupula dengan amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR.
- b. Maklumat Wapres No. X 16 Oktober 1945 disusul dengan pengumuman pemerintah tanggal 14 November 1945 yang terjadi di tanah air kita, dimana panitia kerja Komite Nasional Indonesia Pusat menyetujui perubahan tanggung jawab BPKNI pusat yang berkedudukan setingkat MPR-DPR menurut aturan peralihan Pasal IV UUD 1945
- c. Peraturan perundang-undangan, persetujuan DPR, penerimaan atau penolakan proyek dipengaruhi oleh keterwakilan rakyat di DPR sedangkan wakil yang duduk di DPR adalah wakil otoritas politik.

Dapat dikatakan Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara kebalikannya Hukum Tata

Negara menciptakan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Pendapat Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.”

c) Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Beberapa ahli yang membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara secara prinsipil yaitu di antaranya : Van Vollenhoven, dalam bukunya yang berjudul *“Thorbecke en het administratiefrecht”*. Dalam bukunya tersebut Van Vollenhoven mengartikan Hukum Tata Negara adalah seperangkat ketentuan hukum yang mendefinisikan organ-organ negara dan memberdayakannya, dan tugas pemerintahan modern adalah mendistribusikan otoritas itu kepada badan-badan itu dari atas ke bawah. Pendapat Budiman Sinaga, mengenai “perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak.

Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, contohnya tentang suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu wajib diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang. Hukum Administrasi Negara ialah bagian dari Hukum Tata Negara dalam artian luas, sedangkan dalam artian sempit Hukum Administrasi Negara ialah sisanya sesudah dikurangi oleh

Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara ialah hukum yang terdiri dari hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir serta hilangnya hak serta kewajiban itu hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Hukum Administrasi Negara ialah yang mempelajari jenis bentuk dan akibat hukum yang dilakukan pejabat pada saat melakukan tugasnya.

Secara teoritis, hukum administrasi negara adalah fenomena negara dan pemerintahan yang keberadaannya sama tuanya dengan konsep negara hukum atau muncul bersamaan dengan pemanggilan kekuasaan negara dan pemerintahan atas dasar aturan hukum tertentu. Namun, hukum administrasi negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata baru muncul belakangan ini. Pada mulanya, khususnya di Belanda, hukum tata negara ini menjadi bagian dari hukum tata negara sebagai staat-en *administratief recht*. Sedikit berbeda dengan apa yang berkembang di Prancis sebagai bidang hukum tata negara tersendiri, dan selain yang bersangkutan dengan hukum perdata dan pidana, hukum administrasi Negara adalah bidang hukum yang relatif muda.

Sebelum memahami hubungan antara HTN dan HAN, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian hukum tata usaha negara. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah. Hukum administrasi negara mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan cara lembaga pemerintah menjalankan fungsinya. Dengan demikian, Undang-Undang Tata Negara memuat aturan

main yang berkaitan dengan fungsi-fungsi instansi pemerintah. Peraturan administrasi negara termasuk peraturan yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi artinya sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, HAN disebut juga sebagai hukum pemerintahan. Kata *government* disamakan dengan badan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari badan dan fungsi pemerintahan yang bukan merupakan organ dan fungsi legislator dan yudikatif.

Prajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian, HAN heteronom dan HAN Otonom, di antaranya:

- a. HAN *Heteronom* sumbernya pada UUD, TAP MPR, dan UU ialah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan organisasi dan fungsi administrasi Negara.
- b. HAN *otonom* ialah hukum operasional yang dibuat pemerintah dan administrasi Negara

Sedangkan penulis HAN lainnya membagi bidang HAN menjadi HAN umum dan HAN khusus. HAN Umum untuk ketentuan umum yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan hubungan tata usaha negara atau peraturan dan asas yang berlaku bagi semua bidang hukum administrasi negara.

- a. HAN khusus adalah peraturan yang terkait dengan sejumlah bidang seperti peraturan ruang, peraturan kepegawaian, peraturan pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan pendidikan, peraturan tentang pertambangan, dll.
- b. C.J.N Versteden mengatur bahwa, secara umum, hukum administrasi publik mencakup bidang-bidang pengaturan berikut ini:
 - 1) Peraturan mengenai penegakkan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan, dengan

menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah

- 2) Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
- 3) Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah
- 4) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktifitas swasta dalam rangka pelayanan umum
- 5) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak
- 6) Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga Negara terhadap pemerintah
- 7) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi
- 8) Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
- 9) Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdiyana, Sulastr. 2017 Book. Hukum Tata Negara
- Arjul.Moh dan Habodin, Muthar. 2016. Pengantar Ilmu Politik, Malang: Penerbit Elektronik Dan Terbesar Di Indonesia, Anggota IKAPI
- Aprillia Theresia, dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
- Efriza dan Yoyoh. 2015. Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, No. 1, Maret 2013
- Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenada Media Group.
- Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Sinar Grafika
- Bagir Manan, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 dalam Moh. Fadli (Editor), Membedah UUD 1945, Cetakan Pertama, (Malang: UB Press, 2012),

BAB 2

SUMBER-SUMBER HUKUM FORMAL HUKUM TATA NEGARA

Oleh Jusuf Luturmas

2.1 Pendahuluan

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan suatu bagian dari ilmu hukum, meliputi seluruh bidang hukum ketatanegaraan dan atau hukum kenegaraan yaitu hukum kenegaraan sehingga bidangnya bukan merupakan ranah hukum publik. Definisi dan atau konsep dari HTN sudah di perluas dan atau dikembangkan menurut beberapa ahli hukum, sehingga cakupan dari HTN sendiri bukan semata menitik beratkan pada kajian tentang lembaga negara, fungsi dan prosedur interaksi dengan lembaga negara tersebut, namun juga mencakup ranah masalah yang ditimbulkan dari prosedur dan tata cara atau tata cara interaksi antar lembaga negara dengan masyarakat. HTN bukan terbatas pada sebutan sebagai hukum (*recht*), pula sebagai norma hukum (*wet*) yang dikodifikasikan, namun turut sebagai teori (*lehre*), oleh sebab itu konsepsinya melingkupi hukum konstitusi (*verfassungrecht*) serta juga teori konstitusi (*verfassungglehre*). Hukum tata negara pada pengertian yang lebih luas melingkupi bidang hukum yang mengatur dan mempelajari negara pada kondisi tidak bergera atau diam (*staat in rust*) “organ negara” ataupun mempelajari negara pada kondisi tidak diam atau bergerak (*staat in beweging*) “pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga negara”. Dalam hubungannya pada konsepsi HTN itu, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa HTN merupakan

rangkaian aturan mengenai organisasi dalam suatu negara, interaksi di antara alat kelengkapan dari negara baik pada posisi sederajat kedudukannya maupun tidak sederajat kedudukannya dan keberadaan manusia beserta hak-hak asasinya (Safira, 2014,). HTN di Negara Indonesia berubah setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dengan adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 itu, sangat berimplikasi pada HTN sebab HTN merupakan bagian dari cabang ilmu hukum yang memiliki sumber hukum dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945, sehingga berkaitan juga dengan adanya penyesuaian terhadap struktur politik negara Indonesia yang turut mempengaruhi HTN. Perubahan-perubahan ketatanegaraan itu memerlukan suatu kajian yang lebih mendalam dan luas agar tercipta pengetahuan dan atau pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh terhadap HTN saat ini diberlakukan (Mujiburohman, 2017).

2.2 Konsep Sumber Hukum

HTN yang merupakan bagian dari Ilmu hukum maka tentunya HTN memiliki sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum pada dasarnya adalah muara atau asal dimana hukum tersebut tercipta atau ditentukan sebagaimana adanya. Menurut Sudikno Mertokusumo (1996), dalam (Safira, 2014), pengertian sumber hukum adalah:

1. Asas hukum, yang muncul sejak awal dikenalnya hukum, contohnya adalah kehendak Tuhan, daya pikir masyarakat, jiwa dari bangsa, dan lain-lain.
2. Menyajikan hukum sejak dahulu ada dan berfungsi untuk menggambarkan dan meletakkan bahan-bahan yang dituangkan kedalam hukum yang berlaku saat ini,

- contohnya hukum di Negara Perancis, hukum pada zaman Romawi dan lain sebagainya.
3. Sumber diberlakukannya hukum, berfungsi sebagai suatu kekuatan yang secara langsung dapat diberlakukan secara formal pada peraturan-peraturan atau hukum (masyarakat atau penguasa).
 4. Sumber pengenalan hukum berupa dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan lainnya.
 5. Sebagai sumber terciptanya hukum atau asal muasal hukum dilahirkan.

Frasa “sumber hukum” sesungguhnya memiliki perbedaan dengan frasa “dasar hukum”, “landasan hukum”, maupun “payung hukum”. Dasar hukum *legal basis* maupun landasan hukum *egal ground* merupakan norma berlakunya hukum yang didasarkan pada perlakuan hukum yang akibatnya bisa dipandang dapat memiliki kebenaran berdasarkan hukum (*legal*). Selanjutnya, Frasa “sumber hukum” sangat menunjukkan bahwa adanya pengertian mengenai suatu lokasi atau tempat dimana asal usul dari suatu nilai atau norma hukum berasal atau berada (Asshiddiqie, 2013)

Menurut Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, sumber hukum adalah teori secara universal dari hukum dan negara. Kata sumber hukum itu dalam bahasa Inggris disebut “*sources of law*” bisa diartikan dengan beragam makna oleh karena sifatnya yang beragam dan mengandung banyak arti. Pertama, yang biasanya diartikan sebagai sumber hukum terdapat 2 macam, Yakni kebiasaan atau adat dan Peraturan/undang-undang. Oleh sebab itu, Sumber Hukum biasa dipahami sebagai metode menciptakan hukum, adat, dan legislasi yaitu Pembentukan Hukum adat dan perundang-undangan. Kedua, sumber hukum juga bisa dihubungkan dengan metode untuk menilai alasan sahnya suatu hukum. Seluruh aturan yang

derajatnya tinggi dipandang sebagai sumber hukum untuk aturan yang kedudukannya rendah. Maka dari itu, pengertian sumber hukum tersebut diidentikan dengan hukum. Ketiga, sumber hukum dapat dipergunakan pada sesuatu yang sifatnya bukan hukum, misalnya moral, etika, prinsip dalam dunia politik, maupun argumentasi ahli atau pakar, dan lain-lain, yang mampu mempengaruhi terbentuknya suatu norma hukum itu (Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2020).

Van Apeldoorn membagi Sumber hukum ke dalam empat macam dari segi pengertian yang berbeda pula, yaitu (Mujiburohman, 2017):

1. Arti historis.

Arti historis atau arti sejarah dapat mempergunakan 2 arti sumber hukum: pertama, Sumber Hukum pada pengertian sebagai landasan pengetahuan terhadap hukum yaitu seluruh sumber tertulis, dokumen, inskripsi saerta lainnya. Kedua, dalam arti sumber-sumber bahan hukum untuk membentuk peraturan perundang-undangan oleh pembentuknya.

2. Arti sosiologis.

Sarti sosiologis ialah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dan atau kebutuhan manusialah yang menetapkan isi atau substansi dari hukum tertulis, contohnya kondisi perekonomian, sudut pandang secara agama dan factor batin (*psikologi*) dan lain sebagainya.

3. Arti Filosofis.

Arti Filosofis dipergunakan dalam 2 (dua) pengertian yakni: pertama, sebagai sumber untuk merumuskan substansi dan isi hukum, dinyatakan berasal dari mana isi hukum tersebut, terdapat tiga sudut pandang untuk menjawab pertanyaan tersebut, yakni pandangan tentang theocratis yaitu isi hukum itu asalnya pada Tuhan, pemikiran hukum kodrat yaitu akal pikiran manusialah yang melahirkan isi

hukum. Pemikiran mashab historis, yaitu kesadaran tentang hukumlah yang menentukan isi hukum. Kedua, sebagai dasar kekuatan bagi hukum untuk mengikat, mengapa hukum memiliki kewenangan untuk mengikat dan mengapa masyarakat wajib mematuhinya.

4. Arti formil

Arti formil yaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, sebagai akibat berlakunya hukum, sebagai pengikat baik hakim dan masyarakat, sumber formil ini dipandang dari mekanisme terciptanya hukum tertulis atau hukum positif yang teruang ke dalam UU, kebiasaan, traktat atau kesepahaman diantar 2 atau lebih Negara.

2.3 Sumber Hukum Formal

Sumber hukum pada pengertian secara Formal adalah sumber dimana suatu kaedah hukum itu dapat ditemukan, dilihat dan diwujudkan serta diambil kedalam suatu aturan yang baru. Sumber HTN dalam arti formal yaitu semua peraturan baik yang dikodifikasikan ataupun yang tidak dikodifikasikan (misalnya konvensi). Sumber hukum tersebut terdiri dari:

1. UUD dan Perundang-undangan,
2. Keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (yurisprudensi),
3. Konvensi / kebiasaan Ketatanegaraan,
4. Perjanjian Internasional / Traktat,
5. Teori Hukum / pendapat ahli hukum / Doktrin.

Berikut akan dijelaskan mengenai sumber hukum formil.

2.3.1 Undang-Undang Dasar Dan Peraturan Perundang-Undangan

Berkaitan dengan sumber hukum yang pertama ini maka dapatlah dilihat pengaturannya pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang menetapkan jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan terdiri dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Salah satu sumber HTN di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang ditetapkan oleh para pendiri negara sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hukum Dasar. Sebagai salah satu sumber hukum, maka UUD NRI Tahun 1945 bukan merupakan dokumen hukum yang tertulis saja tetapi juga memberikan pengertian dan makna lain yakni sebagai pedoman hidup, tujuan dan cita, dan falsafah yang adalah nilai luhur dari bangsa Indonesia serta dipakai sebagai dasar dalam penyelenggaraan Negara juga mengatur kehidupan masyarakat, serta menjadi acuan dalam menyusun dan atau membentuk peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhi kedudukannya berada di bawahnya.

2. Ketetapan MPR

Menurut Muchamad Ali Safa'at, bahwa dengan terjadinya perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang implementasi prinsip kedaulatan rakyat maka dengan sendirinya mempengaruhi perubahan kedudukan dan kewenangan MPR. Hal tersebut dapat dimaknai dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada Pasal 3

yakni MPR memiliki kewenangan untuk melakukan Amandemen dan juga menetapkan UUD NRI Tahun 1945, juga dengan TAP MPR No. I/MPR/2003 yang pada intinya mengatur tentang adanya kajian mengenai materi dan kedudukan bahkan status Hukum TAP MPRS dan MPR RI sejak Tahun 1960 sampai pada Tahun 2002 (Safa'at, n.d).

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 menetapkan 6 (enam) kategori terhadap status hukum dari ketetapan MPRS/MPR yang telah berlaku, diantaranya (Safa'at, n.d):

- a. Dicabutnya ketetapan MPR dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Tetap berlakunya ketetapan MPR;
- c. ketetapan MPR yang masih berlaku sebelum ditetapkannya pemerintahan baru sesuai dengan hasil pemilihan umum pada tahun 2004;
- d. Ketetapan MPR yang masih berlaku sebelum terbentuknya UU yang materi muatannya yang sama;
- e. Ketetapan MPR tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR yang baru; dan
- f. Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig.

Sesuai dengan penjelasan mengenai ketetapan MPR tersebut di atas, maka sekalipun MPR sudah tidak memiliki kewenangan untuk membuat Ketetapan, namun sampai sekarang terdapat kategori TAP MPR yang berlaku dan tidak bisa dicabut atau diubah dengan UU, serta terdapat kategori Ketetapan MPR yang bisa tetap berlaku selama belum ada UU yang mengaturnya. Berikut Tap MPR yang sampai saat ini masih tetap berlaku dan tidak bisa dicabut atau diganti dengan UU (Safa'at, n.d):

- a. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Tap MPR ini pada intinya mengatur tentang dilakukannya pembubaran

dan pembatasan terhadap partai, organisasi dan paham yang dilarang penyebarannya di Negara Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia, dan Faham atau Ajaran Komunis/MarxismeLeninisme; dan

- b. Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Sedangkan Tap MPR yang bisa masih berlaku selama belum ada Undang-Undang yang baru untuk menggantikannya, yaitu (Safa'at, n.d.):

- a. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampora;
- b. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Ketetapan MPR yang berlaku No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- f. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

- i. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 - j. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - k. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Undang-Undang (UU)/Perpu;
- Definisi UU berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden” (Wijayanti, 2016). Sementara dalam pengaturan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat diartikan bahwa jika terdapat suatu hal tertentu yang bersifat penting dan memaksa, maka kepala Negara / presiden berkewenangan untuk menetapkan Perpu. Sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka dapat disimpulkan, Perpu mempunyai kedudukan yang sama dengan UU oleh sebab itu Perpu mempunyai materi muatan yang juga sama dengan UU. Kemudian dalam pengaturan pada Pasal 22 ayat (2) ditegaskan bahwa perpu tersebut wajib mendapat persetujuan DPR pada agenda persidangan selanjutnya”, sementara dalam ayat (3) ditegaskan kembali bahwa apabila perpu tersebut tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka Perpu itu wajib dicabut”. berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud, maka dapat diartikan bahwa sesungguhnya Perpu merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang disejajarkan dengan UU, karena memiliki kewenangan sama (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*).

4. Peraturan Pemerintah/PP;

PP adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dan merupakan bagian utuh dari penyelenggaraan Negara karena PP adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Mekanisme pembentukannya adalah melalui pengusulan Peraturan pemerintah oleh Presiden untuk dibahas di tingkat DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Pada Pasal 12 UU 12/2011 mengatur bahwa substansi atau isi dari PP yaitu untuk melaksanakan UU sebagaimana harusnya.

5. Peraturan Presiden / Perpres.

Perpres adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Negara / presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 UU 12/2011 dapat dilihat bahwa isi dan substansi dari Perpres berisi materi yang merupakan perintah UU, materi untuk menjalankan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan” (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*)

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Perda Provinsi adalah Peraturan yang ditetapkan atas prakarsa DPRD Provinsi atau gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi setelah disepakati oleh DPRD Provinsi. Materi muatan dalam peraturan daerah Provinsi yaitu mengenai pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi kedudukannya atau sederajat, jika secara tegas disebutkan dan juga pelaksanaan otonomi daerah.

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan yang dibentuk atas prakarsa DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati dan ditetapkan oleh Bupati sebagai kepala daerah setelah

disetujui oleh DPRD Kabupaten/Kota. Materi muatan dalam Perda Kabupaten / Kota yaitu mengenai pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi kedudukannya atau sederajat, jika secara tegas disebutkan dan juga pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 juga menegaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan disamping yang telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) juga melingkupi peraturan yang ditetapkan oleh (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*):

1. MPR;
2. DPR;
3. DPD;
4. Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK);
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
6. Komisi Yudisial (KY);
7. Bank Indonesia (BI);
8. Menteri, badan;
9. Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
10. DPRD Provinsi;
11. Gubernur;
12. DPRD Kabupaten/Kota;
13. Bupati/Walikota;
14. Kepala Desa atau yang setingkat.

Penjelasan selanjutnya yang dapat dimaknai pada, Pasal 8 ayat (2) yaitu bahwa Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) wajib diakui kedudukannya dan atau eksistensinya dan juga mempunyai daya untuk

mengikat secara hukum selama dipertegas dalam perintah Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi atau dibentuk sesuai dengan kewenangan.

2.3.2 Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim. Tidak semua keputusan hakim dapat disebut yurisprudensi. Keputusan hakim yang mengikat pihak pihak tertentu dalam perkara di pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap "*inkacht Van Gewijde*" yang disebut dengan Yurisprudensi. Keputusan hakim yang bersifat tetap tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain:

1. Vinalnya Putusan di tingkat pertama dan kedua.
Yang dimaksud dengan hal ini adalah dimana putusan hakim pada Pengadilan tingkat Pertama atau pada Pengadilan Negeri, telah diterima secara ikhlas dan tidak ada upaya dari pihak yang berperkara di pengadilan negeri untuk mengajukan banding pada pengadilan tingkat kedua atau Pengadilan Tinggi, atau pada putusan Pengadilan Tinggi di Keluarkan tidak ada Upaya Hukum Lanjutan dari pihak yang berperkara selama batas waktu pengajuannya sebagaimana di atura dalam peraturan perundang-undangan.
2. Vinalnya putusan pada putusan tingkat akhir (Kasasi/PK)
Yang dimaksud dengan hal ini adalah dimana putusan hakim pada pengadilan negeri sebagai tingkapertama, digugat pada Pengadilan Tinggi sebagai tingkat kedua, dan juga putusan pada pengadilan tinggi digugat oleh salah satu pihak pada pengadilan Kasasi atau Mahkamah Agung dan dikeluarkan putusan mahkamah agung tidak dilakukan upaya luar biasa yaitu peninjauan kembali oleh salah satu pihak ataupun dilakukannya upaya luarbiasa itu dan pada akhirnya keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan untuk

perkara tersebut, maka putusan itulah yang disebut "*inkacht Van Gewijde*".

2.3.3 Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi (*convention*) atau kebiasaan ketatanegaraan pula sebagai bagian dari sumber HTN di Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan UU. Konvensi merupakan perlakuan yang termasuk dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang telah dilakukan terus menerus oleh sebab itu dapat diterima dan dipatuhi pada praktek ketatanegaraan di Indonesia. Lebih lanjut Konvensi ketatanegaraan menurut pendapat dari Bagir Manan yaitu "kaidah (*rules*) yang berkembang pada praktek ketatanegaraan" atau "kebiasaan yang ada pada ranah ketatanegaraan". Misalnya Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus menjelang HUT RI, pada Sidang Paripurna DPR, dan juga Pidato Presiden untuk Pengantar APBN (Sitabuana, 2020).

2.3.4 Traktat

Traktat atau disebut perjanjian adalah perjanjian internasional yang dibuat antar dua Negara atau yang biasanya disebut hubungan "*bilateral*" atau lebih dari 2 negara atau yang biasanya disebut "*multilateral*". Sekalipun traktat termasuk dalam ranah Hukum Internasional namun selama dalam isi traktat itu menetapkan dan atau menentukan aspek hukum ketatanegaraan yang berlaku pada setiap negara yang bersangkutan langsung di dalamnya, juga termasuk sebagai sumber Hukum Tata Negara yang bersifat formal (Sitabuana, 2020).

2.3.5 Doktrin

Peter de Cruz dalam Mujiburohman menyatakan bahwa, Doktrin dalam bidang hukum atau yang dapat diartikan juga sebagai “Pemikiran Sarjana Hukum” atau “Pemikiran Ahli Hukum”. Doktrin merupakan suatu peristilahan yang dipergunakan dalam bidang hukum di Negara perancis mulai dari abad ke-19, Doktrin tersebut dapat diartikan sebagai “sekumpulan pandangan tentang sejumlah masalah hukum yang ungkapkan dan digambarkan dalam buku dan artikel, juga dipergunakan dalam rangka mengelompokan pada aspek karakter secara keseluruhan atas masyarakat yang ada sebagai subjek kajian, sintesis dan evaluasi untuk muatan sumber hukum, anggota profesi pada bidang hukum yang memusatkan perhatian khusus pada karya ilmiah serta mempunyai kekuasaan yang bereputasi (Mujiburohman, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Graindo Persada.
- Bambang Sugianto dan Evi Oktarina. 2020. *Hukum Tata Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada,.
- Mujiburohman, D. A. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press. Retrieved from <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>
- Safa'at, M. A. n.d. *Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* (pp. 1–8). pp. 1–8. Retrieved from <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/KEDUDUKAN-KETETAPAN-MPR.pdf>
- Safira, M. E. 2014. Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Sitabuana, T. H. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed., Vol. 21). Medan: Konstitusi Press (Konpress). Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang PEMBentukan Peraturan Perundang-Undangan.* 2011.
- Wijayanti, W. 2016. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179. <https://doi.org/10.31078/jk1018>

BAB 3

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh Nur Rohim Yunus

3.1 Pendahuluan

Sejarah ketatanegaraan Indonesia diartikan sebagai kajian terhadap evolusi sistem pemerintahan Indonesia dari masa prakolonial hingga saat ini. Studi ini mengkaji aspek-aspek seperti struktur negara, sistem politik, konstitusi, fungsi lembaga negara, dan evolusi sistem pemerintahan. Dengan mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia, dapat dipahami bagaimana sistem pemerintahan Indonesia terbentuk dan berkembang. (Setiawan, 2020), (Satrio, 2017)

Pengertian sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah kajian atau penelitian tentang perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sebelum kemerdekaan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan, termasuk aspek hukum, politik, dan sosialnya. (Ali, 1988)

Menurut R. Soeroso (1984), sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah suatu cabang dari sejarah nasional yang berfungsi untuk mengungkapkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam bidang hukum dan pemerintahan. Sedangkan menurut Ahmad Ali (1988), sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah suatu kajian mengenai proses pembentukan, perkembangan, dan transformasi sistem pemerintahan di Indonesia. (Soeroso, 1984)

Secara singkat, sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami sebagai kajian tentang evolusi dan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari masa prakolonial hingga

saat ini, yang meliputi kelembagaan, hukum, dan praktik pemerintahan dari perspektif politik, sosial, dan hukum.

Tujuan penelitian sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah untuk mengungkap dan memahami evolusi sistem pemerintahan Indonesia dan menganalisis peran sistem pemerintahan dalam perkembangan sosial, politik, dan hukum Indonesia. Kajian sejarah ketatanegaraan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan keputusan politik pemerintah masa lalu, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi evolusi struktur sosial dan politik Indonesia. Sedang menurut Abdul Kahar Muzakir (2005), tujuan mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah untuk meningkatkan pengetahuan sejarah nasional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami sejarah pemerintahan Indonesia dalam pembentukan identitas nasional. Selain itu, tujuan mempelajari sejarah ketatanegaraan adalah untuk menghasilkan ilmu yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan publik dan keputusan politik di masa kini. (Muzakir, 2005) Selain itu, memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan strategi pemerintahan saat ini, serta pemeliharaan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan di masa mendatang.

Tujuan kajian sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah untuk mempelajari sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Tujuan kajian ini meliputi: (Nugroho, 2015), (Leksmono, 2019)

1. Mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Mempelajari perkembangan struktur pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu adalah sesuatu yang dapat dicapai melalui penelitian sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat membantu seseorang memperoleh pengetahuan tentang

- pembentukan dan perkembangan sistem pemerintahan yang ada saat ini.
2. Mengetahui peran tokoh-tokoh dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Banyak sekali tokoh-tokoh penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang berjasa dalam perkembangan struktur politik yang ada di Indonesia saat ini. Jika kita menengok sejarah ketatanegaraan di Indonesia, kita dapat mengetahui peran yang dimainkan oleh individu-individu tersebut dalam perkembangan struktur pemerintahan Indonesia.
 3. Mengetahui peran hukum dan konstitusi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Supremasi hukum dan konstitusi Indonesia diberi bobot yang signifikan dalam struktur politik negara. Kita dapat memperoleh pemahaman tentang peran hukum dan konstitusi dalam evolusi struktur pemerintahan Indonesia dengan mempelajari sejarah ketatanegaraan di Indonesia.
 4. Memahami identitas nasional Indonesia. Sejarah penyelenggaraan negara di Indonesia merupakan aspek penting dari sejarah perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Melalui kajian sejarah ketatanegaraan di Indonesia, kita dapat memperoleh pemahaman tentang identitas nasional Indonesia serta peran sistem pemerintahan Indonesia dalam pembentukan identitas nasional tersebut.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan komponen penting dari sejarah nasional Indonesia, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang evolusi struktur pemerintahan Indonesia. Sebab, sejarah ketatanegaraan di Indonesia memiliki tradisi yang panjang dan kaya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan bidang studi dengan tujuan menyeluruh untuk

memahami transformasi dan pertumbuhan struktur politik Indonesia dari waktu ke waktu. Melalui kajian sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita dapat memperoleh pemahaman tentang tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukan struktur pemerintahan Indonesia saat ini, serta bagaimana hukum dan konstitusi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Selain itu, perlu adanya kesadaran akan aspirasi sejarah ketatanegaraan Indonesia agar dapat memahami identitas nasional Indonesia. Kita dapat lebih memahami bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia dengan melihat sejarah penyelenggaraan negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan penelitian tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia agar kita dapat memahami evolusi struktur pemerintahan Indonesia dan fungsi struktur pemerintahan Indonesia dalam pembentukan rasa identitas nasional Indonesia.

3.2 Masa Pra-Kolonial (Sebelum Penjajahan)

1. Sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia

Di masa lalu, kerajaan yang berbeda di wilayah Indonesia memiliki struktur politik yang berbeda, yang menyebabkan berbagai bentuk pemerintahan kerajaan di seluruh negeri. Meskipun demikian, monarki, atau jenis kekuasaan kerajaan lainnya, berfungsi sebagai dasar sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia. Artikel berikut memberikan penjelasan singkat tentang sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Indonesia.

Pertama: Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha

Struktur politik kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia didasarkan pada monarki, di mana raja memegang semua kekuasaan di kerajaan. Selain raja, ada

juga dewan brahmana dan pendeta yang bertanggung jawab untuk menasihati dan membantu raja dalam administrasi kerajaan. Administrasi semacam ini juga memiliki sistem pembagian administrasi yang disebut "mandala" yang dibagi menurut kasta dan kelas. (Nugroho, 2013)

Kedua: Sistem Pemerintahan Kerajaan Islam

Kerajaan Islam di Indonesia memiliki struktur politik yang juga didasarkan pada monarki, di mana sultan memegang semua kekuasaan. Ini memungkinkan sultan untuk menjalankan otoritas absolut. Meskipun demikian, ada juga seorang perdana menteri yang bertanggung jawab untuk mengatur kerajaan dan mengawasi operasi administrasinya. Hukum syariah juga ditetapkan sebagai dasar hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan politik di kerajaan Islam ketika bentuk administrasi ini diberlakukan. (Ricklefs & Voorhoeve, 2011)

Ketiga: Sistem Pemerintahan Kerajaan Adat

Tradisi dan praktik yang dianut oleh masyarakat setempat di Indonesia menjadi dasar sistem pemerintahan kerajaan adat yang ada di negara tersebut. Kekuasaan dipegang oleh raja adat atau kepala suku, yang dalam tugasnya didukung oleh pemimpin adat lainnya. Karena penekanan ditempatkan pada wacana dan mencapai konsensus, bentuk pemerintahan ini biasanya dianggap lebih demokratis. (Ricklefs & Voorhoeve, 2011)

2. Perkembangan pemerintahan di kerajaan-kerajaan besar

Ada banyak kerajaan besar di Indonesia yang menjadi cerminan negara Nusantara Indonesia di masa

modern, yaitu kerajaan Sriwijaya sebagai Nusantara pertama dan Majapahit sebagai nusantara kedua.

Pertama Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang terletak di Sumatera Selatan, Indonesia, antara abad ketujuh dan keempat belas. Sistem ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada monarki, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Kedaulatan Sriwijaya memiliki otoritas besar atas pemerintahan dan ekonomi. Selain itu, raja memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik kerajaan. Dalam sistem pemerintahannya, raja didukung oleh pejabat tinggi yang dikenal sebagai mahapatih atau bupati. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara. Akibatnya, pemerintah Sriwijaya memberlakukan sistem perdagangan yang ketat dengan tarif pajak yang tinggi terhadap kapal yang berlabuh di pelabuhan Sriwijaya. (Munoz, 2006), (Coedès, 1968)

Dengan bantuan para menterinya, penguasa Sriwijaya memegang kekuasaan yang luar biasa atas kerajaannya. Jalur perdagangan yang dibuka oleh raja-raja Sriwijaya memberikan aliran pendapatan tambahan, yang memungkinkan mereka membangun kerajaan yang kuat dan kaya. (Muljana, 2006)

Sistem ketatanegaraan Sriwijaya dibedakan dengan pemusatan kekuasaan di Palembang, pusat administrasi negara. Selain itu, Sriwijaya memiliki kebijakan perdagangan, yang memungkinkannya menjalin hubungan komersial dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, Cina, dan India. (Boechari, 1995)

Kedua Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit kuno memiliki organisasi administrasi yang canggih dan terorganisir dengan baik. Seorang raja bernama "Raja Hino" atau "Raja Adil" memegang kekuasaan mutlak dalam masyarakat ini dan dipuja sebagai wakil Tuhan di Bumi. (Muljana, 2005)

Selain Majelis Agung yang bertindak sebagai dewan penasihat raja dan mengambil keputusan atas urusan-urusan pemerintahan yang besar, pemerintahan Majapahit juga memiliki beberapa struktur dan lembaga pemerintahan yang tertata dengan baik, antara lain Bupati dan Patih yang bertugas mengatur penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewenangannya masing-masing. Selain itu, sistem hukum "Darma Vijaya" Majapahit terkenal dengan ketelitian dan keadilannya. Kerangka ini mengatur banyak aspek keberadaan manusia, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum agama. Majapahit juga diakui secara luas sebagai pusat budaya dengan pengaruh Hindu dan Budha yang signifikan dalam seni, sastra, dan filsafat. Meskipun memiliki struktur pemerintahan yang sangat efektif, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh pada abad ke-16. Alasannya termasuk perselisihan sipil, konflik antar kerajaan, dan bencana alam. (Poesponegoro & Notosusanto, 1992)

Raja Kerajaan Majapahit didewakan sampai-sampai dia menjalankan kedaulatan penuh atas semua aspek kehidupan kerajaan. Ini termasuk pemerintah, masyarakat, dan agama. Ada juga pejabat keluarga kerajaan yang membantu menjalankan pemerintahan. Patih bertindak sebagai perdana menteri dan bertanggung jawab atas semua pejabat kerajaan lainnya, sedangkan bupati bertanggung jawab atas wilayah tertentu. (Muljana, 2005)

Wilayah administratif dibagi menjadi "nagari" atau "watek" di bawah rezim Majapahit. Bupati Nagari ini diangkat oleh raja dan berwenang atas segala aspek kehidupan daerah. Kerajaan Majapahit juga memiliki Dewan Tertinggi yang menasihati raja dalam urusan negara. Dewan Tertinggi terdiri dari para pemimpin agama, bangsawan, dan pejabat kerajaan yang paling terpercaya dan berpengetahuan luas. (Nugroho, 2013)

3.3 Masa Kolonial

Pendirian Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat perdagangan oleh Belanda pada abad ke-17 menandai awal dari bentuk pemerintahan kolonial mereka di Indonesia. Belanda membangun hegemoni mereka atas sebagian wilayah Indonesia melalui perjanjian komersial dengan raja-raja daerah, tetapi pada abad ke-19, mereka menggunakan kekuatan militer untuk mengkonsolidasikan cengkeraman mereka di seluruh negeri. (Ricklefs, 2008)

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, di antaranya: (Vickers, 2013)

Pertama: Periode VOC (1602-1799)

Pada masa itu, perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) masih efektif menguasai pemerintahan Indonesia. VOC membangun monopoli perdagangan di kota-kota utama Indonesia seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, di mana mereka juga membangun benteng. VOC juga memperbudak dan menganiaya penduduk asli dengan memaksa mereka bekerja di perkebunan dan tambang.

Kedua: Periode Hindia Belanda (1799-1942)

Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Belanda mengambil kendali atas pemerintah Indonesia. Selama ini, Belanda membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa

yurisdiksi, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selain itu, Belanda memiliki kebijakan etis yang berupaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk asli. Namun, kebijakan etis ini tidak mencapai kesuksesan yang signifikan, dan penduduk asli masih tertindas.

Ketiga: Periode Pendudukan Jepang (1942-1945)

Setelah mengalahkan Belanda selama Perang Dunia II, Jepang merebut seluruh wilayah Indonesia. Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan mendirikan pemerintahan yang didominasi kaum nasionalis di Indonesia. Namun dalam realitasnya, pemerintah Jepang malah turut menjadi penjajah rakyat Indonesia.

Keempat: Periode Kemerdekaan Indonesia (1945-sekarang)

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan nasional yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta mengambil alih pemerintahan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan melancarkan serangan militer untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Pada tahun 1949, setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia didasarkan pada konsep "tiga pembagian kekuasaan" yang dikenal dengan "trias politica", yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun implementasinya di Indonesia jauh dari ideal dan masih terjadi diskriminatif terhadap masyarakat adat.

Di bawah sistem ini, Gubernur Jenderal yang diangkat oleh pemerintah Belanda memegang kekuasaan eksekutif. Gubernur Jenderal memiliki kewenangan yang luas untuk memimpin, mengawasi, dan mengendalikan seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia), serta mengeluarkan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Otoritas legislatif berada di tangan Dewan Hindia, yang anggotanya diangkat oleh

Gubernur Jenderal. Sementara itu, pengadilan-pengadilan yang diawasi oleh pemerintah Belanda menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengadilan ini sering dianggap tidak adil karena didominasi oleh pejabat Belanda dan memberikan hukuman yang lebih keras kepada penduduk asli daripada warga negara Belanda. (Ricklefs, 2008)

Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia ditandai dengan kebijakan penindasan dan penaklukan yang ditujukan kepada penduduk asli negara tersebut. Misalnya, mereka dilarang menjadi pemimpin dalam pemerintahan; sebaliknya, mereka dibatasi untuk bekerja dalam pekerjaan kasar atau pekerjaan pertanian. Selain itu, pemerintah Belanda mengambil alih sejumlah besar tanah dan membagikannya di antara penjajah Belanda yang menetap di sana. (Vickers, 2005)

3.4 Masa Kemerdekaan

1. Proses kemerdekaan Indonesia dan Perumusan serta pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Ketika Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, ini menandai awal dari proses yang pada akhirnya menuju kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, Belanda menolak untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan malah melancarkan serangan militer dalam upaya merebut kembali wilayah Indonesia. Belanda awalnya tidak mengakui kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1949, setelah periode perlawanan yang berkepanjangan.

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, negara belum memiliki konstitusi yang jelas. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang di Jakarta pada bulan Agustus 1945 untuk membahas rancangan undang-undang

dasar Indonesia dalam rapat. Setelah beberapa bulan berlalu, pada bulan November 1945, tugas menulis konstitusi Indonesia diserahkan kepada Panitia Kecil yang beranggotakan tujuh orang. Rancangan konstitusi tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk membangun konstitusi yang disahkan pada tahun 1945. (Ricklefs, 2008)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akhirnya mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, setelah melalui berbagai tahapan proses penyusunan UUD. UUD 1945 dipecah menjadi empat bab yang berbeda, yang pertama berjudul “Bab I tentang Negara Indonesia”, yang kedua berjudul “Bab II tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara”, yang ketiga berjudul “Bab III tentang Tata Negara”, dan yang keempat berjudul “Bab IV tentang Ketentuan Tambahan”.

Pendirian negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dimungkinkan sebagai hasil langsung dari pengesahan UUD 1945, yang dipandang sebagai pencapaian sejarah yang signifikan bagi negara. Meskipun UUD 1945 telah beberapa kali diubah sepanjang sejarah Indonesia, namun tetap memegang posisinya sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur susunan pemerintahan Indonesia. (Tjandrasasmita, 1983).

2. Sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan republik yang digariskan dalam UUD 1945 digunakan sebagai dasar penyelenggaraan urusan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertanggung jawab atas pemilihan presiden, yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika dia menjabat, Presiden saat ini memiliki kekuatan yang jauh

lebih kecil daripada yang dia lakukan saat itu. (Mardani, 2010)

Selain itu, kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada masa awal kemerdekaan negara, dan badan ini dipilih melalui proses pemilihan umum. Mahkamah Agung adalah badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yudisial. Namun pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan negara dihadapkan pada banyak persoalan. Tantangan-tantangan ini termasuk perjuangan negara untuk kemerdekaan, pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial, serta stabilitas keamanan dan politik. Hal ini mengakibatkan berbagai perubahan sistem pemerintahan negara, termasuk pengurangan kekuasaan yang dipegang oleh presiden serta perubahan organisasi pemerintahan. (Ricklefs, 2008)

3. Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Selama tahun-tahun awal kemerdekaannya, Indonesia beralih dari bentuk pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Perubahan ini terjadi pada masa-masa awal kemerdekaan negara tersebut. Struktur pemerintahan yang diberlakukan pada awal masa kemerdekaan adalah sistem presidensial, yang dibedakan dengan fungsi eksekutif dan legislatif yang dipisahkan satu sama lain. Presiden Republik Rakyat Demokratik berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sedangkan DPR bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Sebaliknya, pada masa pemerintahan Soekarno, bentuk pemerintahan diubah menjadi demokrasi parlementer. Salah satu ciri yang membedakan dari sistem parlementer adalah hubungan erat yang ada antara cabang legislatif dan eksekutif pemerintahan. DPR bertanggung

jawab atas pemilihan Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, dan pertanggungjawaban Perdana Menteri kepada DPR. (Simanjuntak, 2012)

Soekarno mengambil keputusan untuk beralih dari bentuk pemerintahan presidensial ke parlementer karena ia percaya bahwa sistem presidensial tidak akan cukup menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia saat itu. Di sisi lain, modifikasi ini menuai kritik dan kontroversi karena persepsi bahwa hal itu mengurangi kekuasaan presiden. (Ricklefs, 2008)

3.5 Era Orde Lama

1. Pemerintahan Soekarno

Di Indonesia, kurun waktu sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945 hingga awal tahun 1966 disebut sebagai masa Orde Lama. Selama ini, presiden pertama negara itu, Soekarno, memegang posisi kekuasaan tertinggi. Periode waktu ini ditandai dengan kecenderungan otoriter dan nasionalis kepemimpinan Soekarno, serta perubahan besar yang terjadi dalam struktur politik dan kebijakan Indonesia selama periode ini. (Ricklefs, 2008)

Soekarno mengikuti visi politiknya yang dikenal sebagai "Nasakom" pada masa Orde Lama. Visi ini merupakan sintesa dari tiga pilar kekuatan yang bersifat nasionalis, religius, dan komunis. Selain itu, ia menerapkan gagasan "demokrasi terpimpin", di mana Soekarno, dalam kapasitasnya sebagai presiden, memiliki kendali penuh atas arah yang diambil negara. Di sisi lain, pada pertengahan tahun 1960-an, ketegangan dalam pemerintahan dan masyarakat muncul sebagai akibat dari kegagalan strategi ekonomi, serta maraknya instabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Puncaknya adalah

Gerakan 30 September/PKI tahun 1965 yang berujung pada jatuhnya Soekarno dan berakhirnya era Orde Lama. (Vickers, 2005)

2. Konstitusi tahun 1950 dan pemerintahan Parlementer

UUD 1950 berlaku selama periode kekuasaan parlementer di Indonesia. Konstitusi ini menggantikan yang sebelumnya, yang diundangkan pada tahun 1945. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terjalin dalam pemerintahan parlementer, dan perdana menteri dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPR sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konstitusi yang ditulis pada tahun 1950, ditentukan bahwa presiden dan perdana menteri akan berbagi kekuasaan secara setara. Presiden adalah kepala negara resmi, tetapi perdana menteri adalah kepala pemerintahan resmi di negara ini. Saat ini, kekuasaan presiden lebih terbatas dibanding sebelum Orde Lama. Sebelumnya, presiden tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang dan hanya bertindak dalam kapasitas simbolis sebagai kepala negara. (Kahin & Kahin, 2003)

Perubahan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial sering terjadi selama negara ini diperintah oleh pemerintahan parlementer. Di ranah politik, ada amnesti bagi tahanan politik dan pencabutan berbagai undang-undang yang dipandang luas bersifat diktator. Di bidang ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan baru dengan tujuan untuk memperkuat sektor pertanian dan industri. Sukarno merebut kembali kendali penuh atas pemerintahan pada tahun 1959 dan memulai periode yang dikenal sebagai Orde Baru dengan membubarkan

pemerintahan parlementer yang telah ada sejak tahun 1959. (Ricklefs, 2008)

3. Konstitusi tahun 1959 dan pemerintahan Presidensial

Pada masa Presiden Sukarno memerintah Indonesia pada era Orde Lama, UUD 1959 lah yang berlaku sebagai dokumen pemerintahan negara. Konstitusi ini menggantikan konstitusi tahun 1950, yang berlaku saat pemerintahan parlementer diberlakukan. Dalam pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab langsung kepada publik atas tindakan pemerintah. Jenis pemerintahan ini ditandai dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beroperasi sebagai badan legislatif tertinggi, sedangkan konstitusi tahun 1959 menegaskan tugas presiden baik sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden kini telah memperluas kewenangannya, termasuk di bidang politik, ekonomi, dan sosial, sesuai dengan ketentuan konstitusi ini. (Kahin & Kahin, 2003)

Dalam ranah politik, Soekarno mempraktekkan teori “Demokrasi Terpimpin” yang mengangkatnya menjadi pemimpin paling berkuasa di Indonesia. Di bidang ekonomi, Soekarno melembagakan kebijakan nasionalisasi yang diarahkan pada bisnis internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri melalui program pembangunan yang berlangsung selama lima tahun. Di bidang kebijakan sosial, Soekarno menganjurkan kebijakan budaya yang lebih nasionalis dan tidak terlalu imperialis. Namun demikian, UUD 1959 dan pemerintahan presidensial Sukarno sama-sama mendapat kecaman dari berbagai sumber, terutama terkait dengan kebijakan politik dan ekonomi yang cenderung otoriter dan tidak

berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. (Ricklefs, 2008)

3.6 Era Orde Baru

1. Pemerintahan Soeharto dan pengaruh militer dalam pemerintahan

Pada masa pemerintahan Suharto, struktur politik Indonesia terdiri dari sistem presidensial yang dibentuk melalui UUD 1945 yang telah direvisi. Di sisi lain, militer memegang sebagian besar kekuasaan dalam pemerintahan selama era Suharto, yang memiliki dampak signifikan pada sistem administrasi negara dalam berbagai cara. (Aspinall, 2005)

Kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan pada era Suharto mencerminkan pengaruh militer dalam pemerintahan. Kebijakan politik pada saat itu meliputi pembatasan kebebasan pers, penindasan oposisi politik, dan pembatasan hak-hak sipil. Sementara itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan memusatkan ekonomi pada kelompok elit dan pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan militer. Namun, pada akhir era Suharto, tekanan terkait reformasi mendorong pemerintahan militer mulai menurun. Pada tahun 1998, Suharto mengundurkan diri sebagai Presiden, menandakan berakhirnya pemerintahan militer. (Dick & Rimmer, 2014)

Selama masa pemerintahan Suharto, keterlibatan militer dalam pemerintahan dan bisnis tumbuh, menciptakan hubungan yang rumit antara militer, politik, dan bisnis. Pemerintahan Soeharto juga dikenal sebagai pemerintahan "pembangunan", yang menyinggung inisiatif pembangunan ekonomi yang menekankan pada industrialisasi, modernisasi, dan pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, kebijakan

pemerintahan Soeharto sering dikritik karena pelanggaran HAM, korupsi, dan pembangunan yang timpang. Tekanan masyarakat dan internasional terhadap pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 mengakibatkan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan dimulainya era reformasi di Indonesia. (McLeod, 1987)

3.7 Masa Reformasi

1. Perubahan sistem pemerintahan pasca-Orde Baru

Setelah era Orde Baru berakhir, terjadi beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: (Mahfud MD, dkk, 2019)

Pertama: Pemilihan Presiden secara langsung. Dulu, pemilihan Presiden ditangani oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Namun, setelah era reformasi, pemilihan presiden dialihkan dari pemerintah ke tangan rakyat melalui pemilihan umum.

Kedua: Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dibentuk pada tahun 2004 melalui amendemen UUD 1945. DPD merupakan badan legislatif yang mewakili kepentingan daerah dan bertugas menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah. Pekerjaan ini termasuk dalam lingkup otonomi daerah.

Ketiga: Peningkatan kewenangan daerah. Pada masa reformasi terjadi peningkatan kekuasaan daerah karena daerah diberi otonomi dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan administrasi.

Keempat: Pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelumnya, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat. Namun setelah era reformasi, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Aspinall, 2014)

2. Amandemen UUD 1945 dan perubahan sistem Presidensial

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Beberapa perubahan penting yang terjadi melalui amandemen ini adalah: (Mahfud MD, dkk. 2019)

Pertama: Sistem Pemerintahan Presidensial. Sebelum amandemen, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial, yang memiliki ciri-ciri kedudukan Presiden yang kuat dan independensi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun pada tahun 2002 dilakukan revisi terhadap UUD yang semula ditulis pada tahun 1945, sehingga bentuk pemerintahan diubah menjadi presidensial, dengan ciri presiden yang lebih bergantung pada dukungan parlemen. Jenis pemerintahan ini disebut sebagai sistem presidensial dengan delegasi kekuasaan atau sistem presidensial dengan presiden parlementer.

Kedua: Perubahan Ketentuan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga diubah dengan adanya perubahan UUD 1945. Sebelum amandemen tersebut, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan umum dan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah badan yang bertanggung jawab untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga: Penguatan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Selain memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, perubahan UUD 1945 memuat banyak pasal baru yang menjamin hak kebebasan berpikir dan berserikat, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas lingkungan yang sehat.

3. Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden

Di era reformasi, pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden diadakan setiap empat tahun sejak tahun 1999, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk mengatur pemilihan tersebut. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sama-sama dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan tersebut, yang berlangsung dalam pemilihan umum. (Mahfud MD, dkk. 2019)

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau perseorangan yang memenuhi syarat menandai dimulainya proses pemilihan. Setelah itu, para calon melancarkan kampanyenya dengan maksud untuk mengakrabkan diri dan rencana aksinya masing-masing kepada masyarakat luas jika terpilih. Pada hari pemungutan suara, pemilih yang telah memenuhi syarat untuk mencoblos akan mencoblos secara tertutup dan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Setelah pemilu, surat suara akan dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Presiden serta Wakil Presiden dari pemerintahan yang baru terpilih akan ditentukan berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih akan diambil sumpah jabatannya di depan sidang gabungan DPR dan DPD. (KemenkumHAM RI, 2013)

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden di era reformasi diperkirakan akan memperdalam demokrasi dan memberikan otoritas yang lebih besar kepada rakyat Indonesia dalam proses penentuan siapa yang akan memimpin negara.

3.9 Kesimpulan

Kisah panjang perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menentukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat merupakan

sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, telah terjadi beberapa pergeseran bentuk pemerintahan, antara lain peralihan dari sistem presidensial ke sistem parlementer dan sebaliknya. Pergeseran ini terjadi sebagai akibat langsung dari dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Selain itu, sejarah konstitusionalisme Indonesia mencerminkan keragaman etnis, kepercayaan, dan budaya negara, serta cara bangsa Indonesia berjuang untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan bersama meskipun ada perbedaan tersebut.

Sejak awal era reformasi, Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki sistem民主nya, khususnya melalui pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Meskipun demikian, masih banyak kendala yang harus diatasi, dan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia terus membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-haknya dan menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan juga memberikan gambaran tentang konflik dan perubahan yang terjadi dalam sistem politik di Indonesia saat ini, maka sangat penting bagi seluruh warga negara untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Warga negara dapat memiliki kesadaran yang lebih besar tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta cara-cara di mana mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan negara yang lebih baik, dengan mempelajari sejarah ini. Memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia juga dapat membantu menciptakan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Sebab, sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa

Indonesia dan identitasnya sebagai bangsa. Warga negara Indonesia dapat lebih memahami dan menghargai keberagaman suku, kepercayaan, dan budaya yang ada di dalam negeri jika mereka memahami sejarahnya. Pengetahuan ini juga membantu warga negara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang latar belakang konstitusionalisme Indonesia untuk membangun bangsa yang lebih baik dan lebih positif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nugroho, Y. F. 2015. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Ali. 1988. Sejarah Pemerintahan Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
- Aspinall, E. 2005. Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Aspinall, E. 2014. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Boechari. 1995. Sriwijaya: Sejarah, Budaya, dan Peradaban. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cribb, R. 1991. The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali. Clayton, Vic.: Monash University Centre of Southeast Asian Studies.
- Dick, H. W., & Rimmer, P. J. 2014. Reconciliation and Transitional Justice in Indonesia: The Role of Civil Society. London: Routledge.
- Elucidation of the Fourth Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2002. Jakarta: Secretariat of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- Kahin, G. M., & Kahin, A. 2003. Southeast Asia: A testament. New York: Routledge.
- Konstitusi dan Demokrasi Indonesia. 2013. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Leksmono, A. E. 2019. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, dkk. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardani, A. 2010. *Demokrasi dan Pemerintahan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- McLeod, R. 1987. *The Indonesian military in politics, 1945-87*. Australian National University Press.
- Munoz, P. 2006. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*. Singapore: Editions Didier Millet.
- Coedès, G. 1968. *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Muzakir, A. K. 2005. *Sejarah ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Nugroho, I. 2013. *Sejarah Kebudayaan Indonesia 2: Mengenal Lebih Dekat Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- C. Ricklefs, A. Reid, and P. Voorhoeve, 2011. *A History of Modern Indonesia since c.1200*, Fourth Edition. Palgrave Macmillan.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. London: Palgrave Macmillan.
- Setiawan, B. 2020. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Satrio, H. 2017. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Simanjuntak, P. H. 2012. *Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power*. Springer.
- Slamet Muljana. 2005. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*. PT LKIS Pelangi Aksara.
- Slamet Muljana. 2006. *Sriwijaya*. PT LKIS Pelangi Aksara.

- Soeroso, R. 1984. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Tjandrasasmita, U. 1983. Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Djambatan.
- Vickers, A. 2005. A History of Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

BAB 4

SISTEM PEMERINTAHAN

DEMOKRASI

Oleh Istiana Heriani

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Sistem Demokrasi Ditinjau Dari Hukum Tata Negara

Demokrasi dan kebebasan seringkali dilihat sebagai dua hal dalam satu paket. Demokrasi didapat "pasti" juga kebebasan. Di sisi lain, demokrasi dan kebebasan terkadang menghadapi banyak masalah internalimplementasi masalah, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan warga negara,kebebasan sementara Juga hanya dapat diperoleh atau didapatkan jika ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminnya.

Intinya demokrasi tidak bisa menjamin kebebasan mutlak, harus ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi.membangun di antara semua warga negara, yang diwujudkan dalam aturan dan penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri, khususnya dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi menempati posisi yang sangat vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat dan juga harus dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip trias politika ini sangat penting untuk diingat ketika menjadi fakta sejarahkekuasaan pemerintahan yang mapan, dalam hal ini

manajer yang hebat, ternyata bukan berdiri untuk untuk membentuk masyarakat yang mutlak adil dan beradab, bahkan kekuasaan pemerintah sering menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Demokrasi dan kebebasan warga negara tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, seperti kerusuhan politik. Dampak negatif menjaga demokrasi adalah pengaburan nilai-nilai budaya Indonesia yaitu cara manajemen ramah, dan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Selain itu tingkat nasionalisme Politik publik secara umum masih dinilai rendah karena demokrasi substansial belum terlaksana dengan baik. Saya harap ini bisa menunjukkan bahwa jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh rintangan dan tantangan justru karena efek dari demokrasi itu sendiri.

Politik publik pada umumnya masih dianggap rendah karena demokrasi substansial—Namun belum dilaksanakan dengan baik. Saya harap ini bisa menunjukkan bahwa jalan panjang demokrasi Indonesia masih penuh rintangan dan tantangan justru karena efek dari demokrasi itu sendiri.

Menurut Lyman Towne Sargent, dalam tifiacendi.wordpress.com, prinsip-prinsip demokrasi antara lain:

1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik;
2. Jumlah tertentukesetaraan antara penduduk;
3. Derajat kemerdekaan atau kebebasan yang diakui oleh warga negara;
4. Sistem perwakilan;
5. Sistem pemilu dengan kekuasaan mayoritas

Di dalam sebuah sistem di mana demokrasi di dalam bisa menjadi sebuah negara menemukan dua hal-hal prinsip

dalam demokrasi, yaitu persamaan dan kebebasan warga negara. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Presiden dilingkarkan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada DPR dan MPR sebagai wakil rakyat. Karena itu sesuai hirarki, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi oleh sistem perwakilan melalui pemerintah.

Praktik demokrasi berdasarkan konstitusi mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga periode.

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai yang pada waktu itu disebut demokrasi parlementer;
2. Periode Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak hal telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan aspek-aspek demokrasi rakyat;
3. Periode Republik Indonesia III, yaitu periode demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang ditekankan demokrasi presidensial, periode ini berakhir bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru itu telah dipanggil era reformasi, itu dimulai dengan perubahan UUD 1945 dengan lebih menonjolkan kebebasan dan sistem politik yang nyata memperkuat kepresidenan.

4.1.2 Sistem Pemerintahan Demokrasi Di Indonesia

1. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan saling mempengaruhi. Dengan demikian sistem

pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

Terkait dengan sistem Pemerintahan secara umum terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan parlementer, di luar kedua sistem tersebut bercampur atau kekuasaan sistem parlementer atau kekuasaan presiden, ada juga yang menyebut sistem referendum. Dimana sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif yang disebut badan kerja legislatif. Dalam sistem ini legislatif membentuk sub-badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Kontrol legislatif dilakukan secara langsung melalui referendum.

Ada empat model sistem pemerintahan yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis Dan Swiss. Amerika Serikat mewakili sistem presidensial, Inggris adalah sistem parlementer, Perancis mewakili sistem campuran, sedangkan Swiss mewakili sistem lain, yaitu sistem kolejal, di mana Presiden adalah dewan eksekutif yang terdiri dari 7 anggota. Satu anggota menjabat sebagai Presiden untuk jangka waktu 1 tahun, bergantian dengan anggota dewan eksekutif lainnya. CF Strong membedakan antara dua jenis, eksekutif nominal dan eksekutif nyata. Sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem presidensial sebagai berikut:

- 1) Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan;
- 2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR;
- 3) Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 4) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

Berdasarkan fitur Kepresidenan dengan melihat model Presiden Amerika Serikat sebagai berikut;

- 1) Presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan;

- 2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, selain sebagai pemegang kekuasaan konstitusional yang prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara;
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (kongres) sehingga tidak dapat dikenakan mosi tidak percaya oleh kongres;
- 4) Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh kongres. Dalam praktiknya dipilih langsung oleh rakyat, meskipun secara formal dipilih oleh badan pemilihan (*elektoral kampus*);
- 5) Presiden menjabat selama empat tahun (*tetap*) dan hanyadapat dipilih untuk dua masa jabatan berturut-turut;
- 6) Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannyamelalui pemakzulan, Karenamelakukan pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran berat lainnya.

Perbedaan antara pemerintah sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, ada beberapa aspek yang membedakan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial itu, adalah hubungan kelembagaan, arekrutmen polaserta pola pengawasan dan akuntabilitas.

Di antara dua sistem yang sangat berbeda, terdapat sistem gabungan yang menganut mekanisme part presidentilisme dan part parlementarism. Jerman adalah contoh negara yang menerapkan semi-parlementerisme, di mana kepala eksekutif dipilih dari mayoritas kekuasaan di parlemen tetapi ia membentuk kabinetnya sendiri dengan anggota yang tidak harus berasal dari dalam parlemen. Dia bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Kepala eksekutif ini memegang

kekuasaan pemerintahan yang terpisah dari kekuasaan kepala negara yang berada di tangan presiden.

Sistem gabungan lainnya dapat ditemukan di Prancis, di mana presiden dan anggota parlemen dipilih secara terpisah. Tapi presiden hanya memegang jabatan kepala negara. Presiden kemudian akan menunjuk perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta menunjuk menteri sebagai anggota kabinet.

Ada tiga pokok atau yang disebut sebagai “Trisila” dalam marhaenisme yaitu:

1. Sosio-nasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri, jadi bukan nasionalisme yang chauvinis.
2. Sosio-demokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dikehendaki Soekarno bukan semata-mata demokrasi politik saja. Tetapi juga demokrasi ekonomi, dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan (atheis), apapun agamanya.

4.1.2 Jenis-Jenis Demokrasi di Indonesia

1) Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi pertama di Indonesia adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ialah sistem demokrasi yang menonjolkan peranan parlementer dan partai-partainya.

Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia dan diperkuat dalam UUD 1945

dan 1950. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri, serta parlemen dapat menjatuhkan pemerintah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, kedudukan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan.

Pada umumnya jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau nama lainnya dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara yang menggunakan sistem parlementer berbentuk monarki. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer yang disebut kanselir. Bahkan, di Jerman, India, dan Singapura, perdana menteri lebih penting dan memiliki kekuasaan lebih besar daripada presiden. Presiden India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan seremonial.

Ada beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer antara lain, *Pertama*, peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara bisa saja seorang presiden, *Kedua*, cabang kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, *ketiga*, parlemen dipilih melalui pemilihan periode variabel, yang ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.

Secara umum, ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika ada partai mayoritas, kemudian kabinet dibentuk dengan kekuatan sendiri. Jika tidak ada partai mayoritas, kabinet koalisi dibentuk berdasarkan kerja sama beberapa partai

yang bersama-sama mencapai mayoritas di legislatif. Beberapa negara seperti Belanda dan negara-negara Skandinavia pada umumnya telah berhasil mencapai keseimbangan meskipun tidak dapat disangkal adanya dualisme antara pemerintah dan badan legislatif.

Apabila terjadi krisis dimana kabinet tidak lagi mendapat dukungan mayoritas legislatif maka dibentuklah kabinet ekstra parlementer yaitu kabinet yang dibentuk tanpa format kabinet yang dirasa paling kuat dalam konstelasi kekuatan politik di legislatif. . Dengan demikian, pembaruan kabinet memiliki kesempatan untuk mengangkat menteri berdasarkan keahlian yang dibutuhkan terlepas dari apakah ia memiliki dukungan partai. Kalaupun ada menteri yang menjadi anggota partai, secara formal ia tidak mewakili partainya. Biasanya kabinet ekstra parlementer memiliki program kerja yang terbatas dan berkomitmen untuk menunda memecahkan masalah mendasar.

Selain itu, ada juga sistem parlementer khusus, yang memberi kesempatan bagi badan eksekutif untuk memainkan peran dominan dan arena itu disebut pemerintahan kabinet (*pemerintahan kabinet*). Sistem ini ada di Inggris dan India. Dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif terjalin begitu erat atau istilahnya disebut kesatuan fungsional. Kabinet memiliki peran yang dominan sehingga kabinet disebut sebagai “panitia” di parlemen.

2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin adalah bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Pada demokrasi ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat.

Menurut UUD 1945, seorang presiden memiliki kesempatan untuk bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Namun, menurut Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu tersebut.

Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya adalah:

1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia
2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:

1. Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
2. Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
4. Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
5. GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS

Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini juga dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu:

1. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbalan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional atau golongan karya.

Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan, tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran UUD 1945 pada proses pelaksanaannya. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno.

3) Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Demokrasi Pancasila berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS/MPR.

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi di Indonesia yang berbentuk konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat

Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik.

Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu: Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.

Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat

Karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun infrastruktur (LSM, Partai Politik dan sebagainya). Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi,

pelaksanaan Demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran Pemerintahan dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berakhir pada tahun 1998.

4) Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1999-Sekarang)

Penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda.

Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Akibatnya pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri.

Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya.

Indonesia Negara Demokrasi Lengsernya Soeharto Tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR. Akibatnya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah. Seperti perombakan (reshuffle) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.

DAFTAR PUSTKA

- Ghofar, A, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden RI, Setelah Berubah dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Suharjo,A, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, Sinar Graphics, Jakarta.
- Kuat,C.F, 2004, *Konstitusi Politik dalam Studi Sejarah dan Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuance and Nusa Media, Bandung.
- Harjono,2009,*Transformasi Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahfud,M, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Sains*, Rajawali Press, Jakarta.
- As shiddiqie,J. 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Sinar Graphics, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Sinar Graphics, Jakarta.
- Alfian,M. 2009, *Demokrasi Pilih Aku (Warna Politik Kita)*, Di Trans Publishing, Malang,.

BAB 5

PEMERINTAHAN DAERAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KONTEMPORER

Oleh Agnes Fitryantica

5.1 Pendahuluan

Pemerintahan daerah sebagai entitas penting dalam sistem politik dan administrasi pemerintahan nasional memiliki peran strategis dalam pengelolaan wilayah dan penyediaan layanan publik. Pada pembahasan kali ini Pemerintahan daerah di era Kontemporer menyoroti potensi dan peluang yang ada dalam pengembangan dan transformasi pemerintahan daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan Pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku *wetmatigheid van bestuur*.

Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa; pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pada Prinsipnya demokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Demokrasi memberikan

setiap daerah kebebasan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai kehendak masyarakat daerah. Demokrasi dalam konsteks daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai kehendaknya. Dengan demikian, prinsip demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan kehendak daerah sesuai konsepsi otonomi daerah. (La ode Dedihasriadi, 2021)

Pada umumnya, pemerintahan daerah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan administratif, politik, dan ekonomi masyarakat lokal. Perkembangan Konsep Pemerintahan Daerah pada abad ke-20, konsep pemerintahan daerah mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintahan daerah mulai diberi otonomi yang lebih besar dan tanggung jawab dalam mengelola urusan-urusan lokal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Negara-negara mengakui pentingnya memberikan kebebasan dan wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal, sesuai dengan prinsip subsidiaritas.

Seiring perkembangannya zaman dalam hal tersebut, Pemerintahan Daerah tidak bisa terpungkiri pasti mengalami tantangan dan juga n masalah yang dihadapi oleh pemerintahan daerah sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal, negara, dan wilayah tertentu. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas yang kuat, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mengadopsi pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan ini demi mencapai tujuan pembangunan lokal yang berkelanjutan.

5.2 Pemerintahan Daerah di Indonesia

5.2.1 Konstitusi Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. sejak diberlakukannya UU Desentralisasi 1945, UU Pemda 1948, dan beberapa peraturan pundang-undangan lain hingga Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kini Undang-Undang 23 Tahun 2014, menunjukkan kecenderungan untuk menganut sistem rumah tangga otonomi dan otonomi yang berbeda-beda antara satu undang-undang dengan yang lainnya. Polemik perundang-undangan yang demikian, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 setelah perubahan bukan merupakan politik hukum yang tetap. pemerintahan daerah merupakan kebijakan hukum yang terbuka open legal policy, sehingga pemerintah pusat dan DPRD dapat memberikan tafsir dan mengisi maksud Pasal 18 sesuai dengan yang dikehendakinya. Perbedaan isi atau materi muatan dan titik berat otonomi pada daerah kecil desa, daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang diatur dalam tiap undang-undang pemerintahan daerah membuktikan bahwa pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia sebagai suatu eksperimen yang tak pernah selesai. (Rosadi, 2015)

5.2.2 Sistem Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah: Membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan lokal dan mengambil manfaat daripadanya. Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakna makro nasional yang bersifat strategi. Daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

Kemampuan prakarsa mereka akan terpacu, sehingga keabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestika akan semakin kuat.(Fauzi, 2019)

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan trust dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang dicanangkan melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan demokrasi, baik di tingkat lokal ataupun nasional. Pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan pemerintah pusat, telah menghancurkan landasan hegomonistik pemerintah pusat dibagi-bagi dengan daerah. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah pemerintah lokal merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.

Istilah pemerintahan yang baik good government mulai dikenal luas setelah era reformasi berlangsung. Good government adalah merupakan praktek terbaik dalam proses penyelenggaraan kekuasaan Negara. Agar pemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagai mana mestinya memerlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Good government yang efektif menuntut adanya aligment (koordinasi) yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Prinsip pemerintahan yang baik meliputi : azas kepastian hukum, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Terselenggaranya Good government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta negara. Pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Untuk itu harus ada keterkaitannya pada mekanisme regulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan upaya memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedeiannya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.(Fauzi, 2019)

5.2.3 Tantangan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah memainkan peran yang penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Namun, mereka sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan ini dapat berasal dari sumber daya terbatas, ketimpangan regional, koordinasi antara tingkat pemerintahan, dan banyak lagi. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintahan daerah untuk memahami dan mengatasi tantangan ini dengan bijaksana.

Tantangan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, negara, dan wilayah tertentu. Setiap daerah memiliki karakteristik unik dan tantangan yang khas. Oleh karena itu, solusi yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Pemerintahan daerah perlu memiliki kapasitas yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, mereka dapat memainkan peran yang efektif dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

1. Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah persoalan administrasi daerah sangat rentan dengan timbulnya korupsi. Kontek tersebut dapat dilihat dari tiga persoalan penting. Pertama, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elit lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang; Kedua, program otonomi daerah telah memotong struktur hirarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi kontrol pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; dan Ketiga, masyarakat belum mampu mengawasi ketika kolusi terjadi antara pihak eksekutif dengan legislatif. (Bhairawa Putera, 1969)

Menurut susanto korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang barang public untuk kepntingan sendiri sedangkan menurut De Asis prilaku politik yang berbuat curang yang berorientasikan kepada benar menurut pribadi dan golongan politiknya terhadap hal ini maka sesungguhnya dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi didaerah adalah banyaknya kebijakan yang tidak sesuai untuk memajukan daerah dan kepentingan masyarakat daerah serta banyaknya korupsi didaerah terhadap bebasnya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah sehingga memunculkanya raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada pengadilan hukum. (Kholik, 2017)

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat daerah sehingga outputnya terdapat strategi guna mencegah terjadinya korupsi di tingkat daerah dalam penjabaran Desentralisasi yang bebas yaitu Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, Menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat, Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah. (Kholik, 2017)

2. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah dua konsep yang saling terkait dalam membangun dan memajukan suatu daerah. Infrastruktur mencakup semua fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, pengembangan wilayah melibatkan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah, termasuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, konsen pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah adalah untuk menjamin (a) tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antara wilayah dan antar sektor; (b) tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan; (c) terwujudnya keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas propinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang; (d)

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat basic needs akan pelayanan publik yang memadai.(Tukidi, 1960)

5.2.4 Potensi dan Peluang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah juga memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Peluang ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kebijakan nasional yang mendukung otonomi daerah, kemajuan teknologi yang memfasilitasi inovasi, perubahan sosial yang menciptakan permintaan baru, atau investasi dari sektor swasta atau internasional. Pemerintahan daerah dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan kebijakan dan strategi yang tepat, mendorong investasi, membuka peluang kerja, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Melalui pemanfaatan potensi dan peluang ini, pemerintahan daerah dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, mereka dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan sektor ekonomi yang berdaya saing, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, memperbaiki infrastruktur fisik, meningkatkan pelayanan publik, dan melindungi lingkungan alam. Pemerintahan daerah juga dapat mempromosikan partisipasi masyarakat, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, dan memperkuat tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

1. Inovasi Teknologi dan Informasi Pemerintahan Daerah

Dalam hal ini pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam birokrasi dan para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi dengan melakukan digitalisasi diberbagai kebijakannya untuk memberikan pengelolaan pelayan publik yang baik untuk mencapai good governance. pelayanan publik merupakan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau instansi

tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Pelayanan publik harus ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman sehingga, pemerintah harus terus berinovasi dalam menyediakan pelayanan publik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi di sektor publik merupakan salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebutuhan organisasi di sektor publik. (Sellfia, Dayat and Aryani, 2022)

Menurut Rogers inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi menurut Asian Development Bank adalah sesuatu yang baru, dapat diimplementasikan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam sektor publik dengan area yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Pusat telah berperan langsung dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik di setiap daerah di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berpesan bahwa dalam memenangkan persaingan secara global, harus dilakukan dengan cara melalui inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dalam meningkatkan inovasi pelayanan public.

Adanya e-government maka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi lintas pemerintahan menjadi semakin mudah baik dalam

peningkatkan efisiensi internal, penyampaian atau aksesibilitas pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis dengan berjalan lebih cepat dan baik dari pelayanan publik tersebut. Sehingga, peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik berbasis e-government di Indonesia terus berkembang dan ditingkatkan kembali. (Sellfia, Dayat and Aryani, 2022)

2. Kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Swasta

Domain swasta dan masyarakat menjadi kunci penggerak roda perekonomian masyarakat. Sinergitas dan kolaborasi ini tidak hanya pada tataran implementasi, tapi harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, yaitu mencakup: (1) partisipasi dalam proses pembangunan, (2) partisipasi dalam pertanggungjawaban hasil pembangunan, (3) partisipasi dalam menerima kembali pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, yaitu: masyarakat tertentu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat lainnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. (ramsiah, 2018)

Beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan: a. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut. 54 b. Mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program. c. Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah. d. Program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai

kebutuhan masyarakat. e. Sharing risk, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. f. Sharing dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang. g. Merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government. Kolaborasi yang dibangun berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, terutama untuk menilai sejauh mana pembangunan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatannya berpartisipasi dalam pembangunan.(ramsiah, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Bhairawa Putera, P. 1969. 'Korupsi Di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah', *Jurnal Borneo Administrator*, 8(2), pp. 161-179. Available at: <https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.87>.
- Fauzi, A. 2019. 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16(1), p. 119. Available at: <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Kholik, S. 2017. 'Penerapan Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi Korupsi Di Daerah', *Yustitia*, 3(2), pp. 123-133.
- La ode Dedhasriadi. 2021. 'PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA', 1, pp. 1-12.
- ramsiah, t. 2018. 'Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah', *Jurnal Komodifikasi*, pp. 48-59. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/download/5500/4849>.
- Rosadi, O. 2015. 'Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Eksperimentasi yang Tak Kunjung Selesai', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), pp. 541-563. Available at: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a7>.
- Sellfia, N.R., Dayat, U. and Aryani, L. 2022. 'Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta', *Kinerja*, 18(4), pp. 590-598. Available at: <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>.

Tukidi, hariyanto dan. 1960. 'KONSEP PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN PENATAAN RUANG INDONESIA DI ERA
OTONOMI DAERAH', (5), pp. 63-65.

BAB 6

PEMILIHAN UMUM

Oleh Eren Arif Budiman

6.1 Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) biasa disebut sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam suatu negara. Bagi negara yang mengikuti Pemilu adalah negara yang akan menciptakan suatu iklim demokrasi yang harus dipahami dalam praktek penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan sikap negara akan terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya khususnya di Indonesia, dan telah menjadi wadah dan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pada tahun 1945 pertama kali di Indonesia diselenggarakan pemilihan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa disebut dengan asas Luber dan Jurdil.

Pemilihan umum bisa dikatakan salah satu wujud menciptakan suasana demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat yang dimana dilakukan untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Sebab kekuasaan merupakan cerminan bagi suatu negara untuk menentukan sebuah konstitusi dalam pemerintahan yang sesungguhnya ada di tangan rakyat, sesuai prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945.

Kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, yaitu oleh alat kelengkapan Negara yaitu lembaga negara dan oleh rakyat sebagai pendukungnya, telah diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum dapat dipandang sebagai sistem untuk menghubungkan pandangan-pandangan politik para pemegang kekuasaan. Pemilu juga merupakan salah satu mekanisme untuk mentransformasikan dan juga menampung aspirasi partai politik menjadi kebijakan nasional yang dapat dijalankan oleh sistem pemerintahan negara.

Dalam praktiknya sering didapati bahwa di negara-negara yang jumlah warga masyarakatnya sedikit dan wilayahnya tidak merata ditemukan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwujudkan dengan sepenuhnya. Ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin, terutama di negara-negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas, untuk mengumpulkan pendapat seluruh rakyat tentunya akan sangat sulit. Hal ini semata-mata untuk tujuan menentukan bagaimana suatu sistem pemerintahan berjalan dengan semestinya. Sesungguhnya dalam suatu kehidupan masyarakat yang modern saat ini, kualitas hidup manusia berkembang secara pesat dan dinamis, dengan tingkatan terhadap kecerdasan manusia yang tidak sama antar manusia dan tingkat fokus bidang antar sektor pekerjaan cenderung tidak merata menyebabkan hal ini menjadi lebih akut. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya dapat tercapai. Karena adanya kompleksitas situasi, maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Ada beberapa alasan mengapa pemilu yang terjadwal secara periodik itu penting. **Pertama**, adanya gagasan atau aspirasi masyarakat tentang berbagai ciri kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Mungkin saja sebagian besar orang akan

merubah pola pikiran tentang kebijakan negara dari waktu yang lalu ke waktu yang sekarang. **Kedua**, selain berbagai pandangan pendapat warga masyarakat yang bisa berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika politik yang ada diluar Indonesia maupun faktor yang ada di domestik, baik faktor internal maupun eksternal manusia. **Ketiga**, bertambahnya jumlah warga negara yang telah berusia dewasa dapat mengakibatkan perubahan aspirasi dan pendapat masyarakat. Mereka, terutama sebagai pemilih baru atau pemilih pemula, tidak selalu memiliki sikap yang sama dengan orang tuanya. **Keempat**, pemilihan umum harus diselenggarakan secara berkala untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menyalurkan hak-hak dasar warga negara. Akibatnya, untuk memenuhi seluruh hak asasi warga negara, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan etika dan moral berpolitik yang selama ini telah disetujui oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan dalam sebuah negara, maka segala aspek sistem penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan bagaimana arah penyelenggaraan Negara akan berjalan. Jika rakyat tidak dilibatkan maka bisa dikatakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga apabila pemerintah tidak mampu menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang adil dan beradab, atau memperlambat proses penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan wakil rakyat, atau sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan baik. Sebagai contoh perkembangan

kedaulatan rakyat di Indonesia yang telah terjadi belakangan ini yaitu, Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil yang dilakukan oleh Effendi Gazali dan rekan-rekan sejawat dimana membahas terkait pemilihan umum yang akan diselenggarakan secara serentak, baik untuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) maupun untuk pemilihan Presiden (Pilpres) (Haris, 1998). Akan tetapi dalam hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan ini dianggap sah dan mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Akibatnya, dalam peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia akan berubah. Dengan adanya perubahan terkait dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang selalu berubah sejak era reformasi dimulai hingga sekarang. Undang-Undang Pemilu yang berlaku sudah empat kali diubah sejak tahun 1999. Di antaranya UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, dan perubahan terakhir atas UU No. 8 Tahun 2012. Jika kita perhatikan bahwa perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang pemilu selalu dilaksanakan sebelum dilaksanakannya sebuah pemilu.

Perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang pemilu tentunya selalu berbarengan dengan apa yang didapatkan dan ditemukan oleh hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sebelumnya. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pemilu selalu dibarengi dengan perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik; dimana keseluruhan terhadap Perubahan Undang-Undang ini disebut juga dengan perubahan Paket Amandemen Hukum Politik. Sebagian kalangan dapat melihat pembahasan yang dilakukan oleh DPR tentang legitimasi undang-undang pemilu selalu didasarkan oleh beberapa kepentingan yaitu kepentingan partai politik, fraksi, dan pemerintah, serta tidak terlepas dari kesepakatan atas kepentingan pihak tertentu

diluar partai politik. Seperti kita ketahui bahwa pembahasan terhadap undang-undang pemilu seharusnya memberikan dampak terhadap masyarakat agar dapat memberikan tanggapan, pendapat, dan rekomendasi, serta mengingatkan para pemegang kekuasaan untuk mempertimbangkan kepentingan rakyat Indonesia.

6.2 Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum

Menurut pandangan beberapa pakar mengatakan bahwa sistem pemilihan umum yang paling sering kita kenal yaitu dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem pemilihan umum proporsional dan sistem pemilihan umum distrik. Dalam perkembangannya banyak negara di dunia yang secara empiris lebih senang untuk menggunakan kombinasi dari kedua sistem tersebut sehingga menimbulkan beberapa variasi sistem pemilihan umum (Kristiadi, 1998). Dengan sedikit melakukan modifikasi terhadap sistem pemilu yang ada, sistem perwakilan proporsional yang di gunakan oleh Indonesia menggunakan pendapat bahwa setiap pemilih memiliki satu suara dan setiap anggota parlemen hanya dapat diwakili oleh populasi tertentu. Sekalipun suara diperoleh dari dapil yang berbeda, sisa suara di setiap dapil tidak akan hilang dan dapat digabungkan dengan banyaknya jumlah suara yang diperoleh dari partai yang sama. Setiap partai politik akan memperoleh kursi di parlemen sebanding dengan jumlah suara yang diperolehnya. Partai yang dianggap tidak terlalu memiliki pengaruh masih bisa mendapatkan kursi di legislatif jika menggunakan sistem ini. Sistem pemilu proposional banyak digunakan di negara-negara yang menganut asas demokrasi seperti Amerika Latin, Amerika, dan beberapa negara Eropa Barat seperti Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Swiss. Pembahasan mengenai penggunaan sistem proporsional adalah bahwa perolehan suara suatu partai di tingkat nasional berbanding lurus dengan

perolehan kursi di lembaga legislatif. Ada beberapa varian dari sistem ini, antara lain *Single Transferable Vote System* (STV), *List Proportional Representation System* (List PR), dan *Mixed Member Proportional System* (MMP) (Subekti, 1998). Partai politik yang bisa juga disebut sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi memiliki beberapa fungsi antara lain dalam hal hubungan politik antara warga dan negara, perumusan terkait kepentingan politik, penggabungan kepentingan politik, rekrutmen politik, dan penyelesaian jika terjadi konflik politik. Partai politik, melalui tugas dan fungsinya tersebut, berperan dalam hal sebagai penghubung antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Namun seringkali muncul permasalahan bahwa fungsi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan wakil parlemen tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Situasi ini tentu saja dapat menghambat perkembangan kehidupan politik yang berkedaulatan rakyat.

6.2.1 Sistem Pemilihan Umum Distrik

Sistem Pemilu distrik yang didasarkan pada kesatuan geografis merupakan sistem pemilu tertua. Setiap unit geografis (biasanya disebut sebagai distrik karena wilayah yang dicakup kecil) memiliki satu perwakilan di parlemen. Sebagai Contoh bahwa negara ini dibagi menjadi banyak distrik untuk keperluan pemilihan, dan banyaknya wakil rakyat di parlemen didasari oleh banyaknya jumlah distrik. Kandidat calon wakil rakyat yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di suatu dapil akan menang dalam pemilu, sedangkan suara caleg lain di dapil tersebut dianggap kalah dan tidak dihitung lagi, sekalipun dekat kekalahannya.

Di distrik dengan 100.000 suara, misalnya, ada dua calon yaitu calon X dan Y. Jika Calon X mendapat 60.000 suara dan Calon Y mendapat 40.000 suara, Calon X dianggap menang

sedangkan Calon Y kalah dengan hanya mendapatkan 40.000 suara. Inggris Raya, Kanada, Amerika Serikat, dan India semuanya menggunakan sistem pemilu ini.

Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan sistem distrik dengan sistem pemilihan umum yang lain. **Pertama**, dalam sistem daerah pemilihan atau distrik, keberadaan daerah pemilihan yang disebut “distrik” berkaitan langsung dengan keberadaan daerah pemilihan, yang biasanya tidak identik dengan pembagian administrasi daerah. Daerah pemilihan adalah wilayah geografis yang batas-batasnya telah ditentukan sesuai dengan syarat pemilihan umum, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah pemilih yang tinggal di suatu daerah harus setara dengan jumlah pemilih. Akibatnya, dalam suatu daerah pemilihan biasanya mencakup lebih dari satu daerah administratif.

Dalam hal ini bisa saja dilakukan metode dimana wilayah administrasi yang sama dapat disatukan dengan wilayah administratif lainnya menjadi satu distrik. Ciri **kedua** dari sistem distrik adalah bahwa fokus pemilihan bukanlah partai politik, melainkan individu yang merupakan wakil atau dicalonkan oleh partai politik tersebut dalam suatu distrik. Partai di suatu distrik dapat mengajukan calon yang tinggal di distrik tersebut. Dengan kata lain, anggota partai yang tidak berdomisili di distrik tersebut tidak diperbolehkan untuk mewakili masyarakat yang ada di distrik tersebut. Sistem distrik tentunya harus memerlukan hubungan yang relatif akrab antara pemilih dan perwakilan yang mereka pilih. Faktanya, para pemilih seringkali tidak hanya akrab dengan pilihan mereka, tetapi juga dengan keluarga mereka. Adanya hubungan yang erat sebagai pemilih dengan calon yang dipilihnya dapat mendekatkannya dengan warga negara dalam hal untuk mengkomunikasikan keinginannya dan menuntut

pertanggungjawaban dari wakil yang nantinya akan diangkat menjadi wakil dari rakyat di kemudian hari.

Kondisi organisasi kesatuan masyarakat yang memungkinkan adanya suatu sistem untuk beroperasi diperlukan agar sistem distrik dapat berfungsi dengan baik. Kondisi ini adalah bahwa masyarakat telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu, yang dapat diidentifikasi dengan dua indikator penilaian yaitu: **Pertama**, tingkat rasionalitas menentukan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan tentang siapa calon pemimpin yang nantinya akan bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat di daerahnya. Warga Negara dengan tingkat rasionalitas tinggi dapat memilih di antara program-program partai yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat calon pemimpin; dan **kedua**, bagi masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi dapat membedakan dan menyaring ikatan ideologis dari program yang diajukan kepada mereka. Dengan kata lain, bahwa calon yang dipilih bukan berdasarkan atas kesamaan ideologi, melainkan karena program yang ditawarkan; Disisi lain, setiap masyarakat dapat melihat dan memberi tanggapan terkait perilaku partai politik yang diwakili oleh seorang calon pemimpin jika memiliki kesadaran politik yang tinggi. Meski demikian, penyelenggaraan sistem pemilu distrik sangat bergantung pada kehidupan politik masyarakatnya, seperti halnya sistem pemilu lainnya. Pelaksanaan sistem distrik juga sangat tergantung pada bagaimana demokrasi dipraktikkan.

Sistem perwakilan distrik mempunyai beberapa aspek positif, antara lain:

1. Karena ukuran distrik yang kecil, wakil yang terpilih biasanya dikenal oleh warga distrik, sehingga hubungan menjadi lebih dekat. Alhasil, ia akan lebih terpacu untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Selain itu, posisinya

di partainya akan lebih terbuka, karena kepribadian merupakan faktor penting dalam pemilu seperti ini.

2. Karena hanya ada satu kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan, sistem ini mendorong integrasi partai politik. Hal ini akan mendorong para pihak untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama. Selain meredam kecenderungan pembentukan partai baru, sistem ini tentu saja mendorong penyederhanaan partai tanpa paksaan.
3. Jumlah partai yang sedikit dan peningkatan kerjasama di antara mereka dapat mempermudah pembentukan sistem pemerintahan yang stabil sehingga dapat tercapainya stabilitas nasional. Sehingga sistem ini bisa dikatakan sebagai sistem pemilu yang sederhana dan mudah diatur.

Sistem distrik juga dianggap mempunyai beberapa kelemahan:

1. Dalam sistem distrik dianggap tidak menguntungkan bagi partai kecil dan kelompok minoritas, terutama jika partai tersebut tersebar di beberapa daerah pemilihan. Jadi bisa diambil kesimpulan bagi partai kecil yang mengikutinya maka sangat sulit untuk menjadi pemenang tunggal di distrik itu. Sistem distrik, di sisi lain menguntungkan partai-partai besar.
2. Sistem ini kurang representatif karena bagi calon yang kalah di suatu daerah maka akan kehilangan semua suara yang diberikan untuknya. Artinya, jika sebagian suara dianggap sama sekali tidak digunakan dan jika banyak partai yang bersaing, maka jumlah suara yang hilang bisa sangat besar. Jadi bisa dikatakan bahwa pihak yang kalah sering menganggap sistem pemilu ini tidak adil.
3. Bisa terjadi perbedaan yang cukup mencolok antara banyaknya jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen.

Perbedaan ini selalu menguntungkan partai-partai besar dan sangat merugikan bagi partai-partai kecil (Budiardjo, Sistem Pemilu Yang Bagaimana?, 2000).

6.2.2 Konsep Kedepan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Sistem pemilu adalah salah satu isu kebangsaan yang sangat penting untuk dibahas, salah satunya yaitu aspek teknis yang sangat penting dari semua yang dilakukan dalam proses pemilu. Sistem pemilu dapat menggambarkan dua aspek, yang **pertama** “pedoman” pemilu: yaitu bagaimana cara memilih dan cara menghitung suara. Dalam konteks ini, meskipun mengubah atau memperbaiki sistem pemilu adalah pekerjaan penting, tetapi bukan merupakan suatu solusi untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan sebuah pemilu.

Sayangnya, dalam pembahasan sistem pemilu, seringkali hanya dibatasi pada dua sistem proporsional dan distrik tanpa masuk ke dalam varian kedua sistem tersebut. Artinya, terlalu banyak penekanan pada pembahasan sistem pemilu dengan mengabaikan isi atau substansinya. Padahal jika kita perhatikan bahwa pemilu dalam sistem apapun hanyalah alat untuk membentuk pemerintahan yang representatif dan sah demi menjaga demokrasi. Jadi tujuannya membangun demokrasi sekaligus memaksimalkan fungsi perwakilan. Artinya, jika ingin mencari sistem pemilu yang terbaik, maka harus terlebih dahulu memahami apa itu demokrasi dan fungsi representasi yang ingin di wujudkan.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti pepatah mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak, seperti itulah gambaran terkait sistem penyelenggaraan pemilu. Bahkan, di beberapa negara yang telah menganut sistem pemilu distrik seringkali untuk mencoba mengaplikasikan sistem pemilu

proporsional, sedangkan negara-negara yang sebelumnya mengaplikasikan sistem proporsional dalam penyelenggaraan pemilu kemudian menjalankannya dan masih mengalami banyak kekurangan, maka akan cenderung untuk mencoba menerapkan sistem distrik yang dianggapnya lebih baik. Semua pilihan ini bergantung pada tingkat kebutuhan prioritas yang dihadapi setiap masyarakat yang ingin mengembangkan tradisi dan sistem demokrasi yang berlaku di negaranya masing-masing (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006).

Berawal dari masalah sistem pemilu yang telah dibahas sebelumnya, dalam menentukan manakah sistem pemilihan umum yang dianggap paling baik untuk dilaksanakan adalah harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaruh terhadap penerapan sistem pemilu dengan hubungan antara perkembangan demokrasi dan efektifitas terhadap fungsi perwakilan yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Menurut M. Ryaas Rasyid, sistem pemilu yang masih dapat digunakan dan dianggap masih relevan saat ini adalah perpaduan antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang (Rashid, 2000). Hal berikut telah dianjurkan oleh LIPI agar pemilu yang diselenggarakan di Indonesia tidak hanya menggunakan sistem proporsional saja atau sistem distrik saja, melainkan dapat menggunakan kombinasi kedua sistem yang memanfaatkan keunggulan masing-masing sistem sekaligus menghilangkan kelemahannya (Fadjar, 2003).

6.3 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia

6.3.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU yang biasa dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum merupakan badan penyelenggara pemilu yang awal mula berdiri sejak tahun 1999 dan dibentuk atas dasar Keputusan

Presiden No. 16 Tahun 1999. KPU kemudian membentuk suatu perwakilan di daerah yang disebut KPU daerah mulai tahun 2003 dan juga membentuk perwakilan sekretariat jenderal KPU seluruh Indonesia yang kemudian menjadi wilayahnya. Baik KPU pusat maupun KPU daerah mengalami banyak pro dan kontra dalam perjalanan penyelenggaraan pemilu KPU. Komisi Pemilihan Umum sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang demokratis dianggap tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik yang terus mengalami perubahan dinamis dalam fenomena demokrasi yang penuh dengan gejolak.

“Pasal 22E UUD 1945” memuat peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan lembaga KPU. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tunduk dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif. KPU bertugas dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, KPU selanjutnya bertugas membentuk sebuah perwakilan agar memudahkan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yaitu: Komisi Pemilihan Umum yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) yang bertugas menyelenggarakan pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tingkat kota. Menurut Prof. Jimly As-Shidqie (Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, 2006), Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu, yang tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang. Tidak bisa dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

KPU diberi tugas oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR/DPD dan DPRD, serta Gubernur, Bupati/Walikota dan wakilnya (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006).

Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang KPU seringkali menemui banyak hambatan yang didapatkan seperti 'masalah yuridis dan non yuridis'. KPU sering menghadapi masalah hukum terkait dasar pembentukannya, yakni Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang tidak secara gamblang menyebutkan nama "komisi pemilihan umum", dimana hal ini dapat mempengaruhi posisi KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dalam memasukkan KPU ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, Hambatan yang dihadapi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah seringnya terjadi perubahan terhadap undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pemilu, dengan seringnya terjadi perubahan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pemilu, maka KPU harus dapat menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

KPU bertugas dan berwenang mengonsep norma, membuat rancangan, memprogram, dan mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu dengan seluruh KPU yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana KPU bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditujukan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul mengenai kedudukan dan fungsi KPU dan KPUD sebagai Penyelenggara Pemilu. Keberadaan KPU/KPUD sangat rentan terhadap intervensi dari berbagai pihak, yang seharusnya sifat independensi yang dimiliki oleh KPU tersebut dijamin oleh konstitusi; karena undang-undang menjamin keputusannya

bersifat “*final and binding*”, sehingga banyak orang menyebutnya sebagai sifat *superbody*. Mekanisme pengawasan intern yang tidak memadai mengakibatkan banyak penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran dan melanggar hukum. Adanya ketidakjelasan pembagian kewenangan antara anggota KPU/KPU dengan staff yang ada di sekretariat dapat mengakibatkan terjadinya *miss management* dan dapat menyebabkan terbukanya pintu terhadap penyelewengan dana penyelenggaraan pemilu.

6.3.2 Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu

Bawaslu adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi, maka pemilu dapat terlaksana dan berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas. Selain sifat independen yang dimiliki oleh KPU, keberadaan lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen juga harus dimiliki agar dapat menunjukkan bagaimana dapat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Keberadaan sebuah lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dianggap memiliki fungsi dalam hal pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh Sebab itu, dalam rangka upaya terhadap pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran merupakan fokus utama dalam hal penyelenggaraan pemilu. Pencegahan yang dilakukan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya berbagai potensi pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilu sedangkan penindakan akan dilakukan setelah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu (Sarwono, 2014).

Pemilu yang diselenggarakan tanpa pengawasan dapat membahayakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu,

khususnya “asas kemurahan hati dan keadilan dalam pemilu”. Dengan demikian, Bawaslu harus dianggap sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, sehingga dalam hal ini KPU bertugas menjalankan fungsi penyelenggara pemilu dan Bawaslu bertugas menjalankan fungsi terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, dalam ketentuannya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi yang sangat penting dalam suksesnya sebuah penyelenggaraan pemilihan umum.

(Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, 2007). Menurut ketentuan undang-undang, keberadaan dan kedudukan Bawaslu dianggap setara dengan KPU dan tidak lagi berada di bawahnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa agar terciptanya efektivitas pengawasan, maka lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan lembaga yang akan diawasi harus dipisahkan agar terciptanya pengawasan yang efektif dapat berjalan dengan baik. Persamaan kedudukan ini dilakukan untuk menciptakan fungsi *check and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu.

Ketika UU Nomor 15 Tahun 2011 disahkan untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2007 maka dalam hal ini dianggap lebih memperkuat fungsi dan kedudukan lembaga Bawaslu. Dalam hal berbagai perubahan, terkait dengan “kedudukan, tugas, dan wewenang yang mengarah pada penguatan Bawaslu”. Putusan MK 11/PUU-VIII/2010 tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Penguatan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2011. Putusan MK tersebut selanjutnya tertuang dalam Pasal 1 angka 5: KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan.” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

6.3.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP dibentuk sebagai lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan Dewan Kehormatan KPU (DK KPU) sebelumnya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan KPU hanya berlaku bagi internal KPU, dengan tugas dan fungsi dalam mengawasi perilaku penyelenggara pemilu dan Kode Etik, dalam hal ini tugas itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU. Dewan Kehormatan dapat mencakup mulai dari KPU Pusat hingga KPU Provinsi. Karena Dewan Kehormatan KPU bersifat *ad hoc*, hanya bisa dibentuk jika KPU dianggap telah melanggar Kode Etik. Menurut Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tujuan dibentuknya DKPP adalah untuk menjaga terhadap independensi, integritas, dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu berjalan lancar dan benar.

Penyelenggara pemilu dalam konteks ini ditujukan pada anggota KPU, anggota Bawaslu, dan seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Untuk memastikan penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi, integritas, dan kredibilitasnya, DKPP berfokus pada penerapan prinsip penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang meliputi prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan publik, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Banyak kalangan menganggap bahwa perkembangan lembaga DKPP sejak berdirinya pada 12 Juni 2012 cukup baik, terutama dalam hal kontribusinya dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Meski di lain sisi berbagai pihak menganggap ada putusan DKPP yang dianggap kontroversial dan telah melampaui kewenangannya, yaitu salah satu

contohnya adalah Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012, pada putusan ini yang dianggap tidak saja berlaku untuk memutus pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dan terhadap kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga menyangkut bagian teknis terhadap tahapan pemilu yang menjadi kewenangan dari KPU. Banyak isu, istilah, dan konsep yang terkait dengan DKPP dan segala kewenangannya masih belum banyak diketahui publik. Maka dari itu dalam hal ini penulis berupaya menjabarkan terkait desain kelembagaan DKPP secara keseluruhan. Dalam hal ini murni kepedulian terhadap terbentuk dan terciptanya suatu lembaga yang diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, susunan keanggotaan DKPP berjumlah 15 (lima belas) orang. Namun akibat dari putusan MK tersebut, keanggotaan DKPP yang semula berjumlah 15 (lima belas) orang berkurang kini berkurang menjadi 7 (tujuh) orang, terdiri dari: 1 (satu) orang anggota KPU, 1 (satu) orang anggota Bawaslu, dan 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Untuk periode 2012-2017, susunan keanggotaan DKPP terdiri dari tujuh orang anggota, yaitu tiga orang dari perwakilan anggota DPR, dua orang dari unsur pemerintah, dan dua dari masing-masing unsur penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

6.4 Perspektif Teori terkait Pemilihan Umum

6.4.1 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kemajuan sebuah pembangunan demokrasi. Pandangan yang mendasari terciptanya sebuah demokrasi adalah bahwa terdiri dari setiap orang termasuk elit politik yang membuat

keputusan, dalam hal mengenal dirinya dan dunianya lebih baik daripada orang lain (Ardial, 2010). Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori (Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 2008). **Pertama**, sikap apatisme, yaitu orang yang tidak berpartisipasi atau menarik diri dari proses politik. **Kedua**, hanya sebagai pengamat, atau orang yang telah memilih dalam suatu pemilu. **Ketiga**, gladiator adalah mereka yang terlibat aktif dalam proses politik, seperti komunikator, spesialis kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Menurut Rosseau, partisipasi politik terdiri dari dua komponen: **Pertama**, pemantau yang memperhatikan politik tidak hanya pada saat pemilu, tetapi juga antar penyelenggaraan setiap pemilu. **Kedua**, partisipasi aktif mengacu pada khalayak yang secara aktif berkomunikasi dengan para pemimpin politik atau politisi, baik di dalam maupun di luar parlemen. **Pertama**, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. **Kedua**, berkaitan dengan pemahaman seseorang tentang lingkungan sosial dan politik, serta bagaimana minat seseorang terhadap lingkungan sosial dan politik di mana ia tinggal. Menurut Surbakti (Surbakti, 2006) Faktor lain yang disebutkan antara lain adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Partisipasi yang dilakukan oleh pemilih begitu penting dalam penyelenggaraan pemilu karena memiliki dampak politik terhadap pengakuan kepada pemerintahan yang dibentuk. Legitimasi merupakan syarat mutlak yang dapat menentukan sejauh mana kekuatan atau kelemahan politik dalam suatu pemerintahan. Peran masyarakat dalam proses pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi politik merupakan persoalan tidak hanya dari sudut pandang pemilih

yang menggunakan hak pilihnya selama pemilihan di bilik suara, tetapi juga bagaimana sikap masyarakat dapat membantu menciptakan proses pemilihan yang kredibel dan bersih dengan cara ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan sebagai bagian dari kontrol atas pemilihan.

6.4.2 Teori Pengawasan

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH (Muchsan, 1992) adalah “Kontrol yaitu menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” Dalam pengertian ini, pengawasan berfokus pada evaluasi dan koreksi hasil untuk mencapai hasil yang terbaik (Donnelly, 1996) sehingga semuanya berjalan sesuai rencana. Sedangkan menurut Newman, “pengendalian adalah jaminan bahwa kinerja telah sesuai dengan rencana”. Artinya bahwa fokus dalam hal pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa suatu tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sementara itu menurut Siagian (Siagian, 1989) pengertian pengawasan adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Donnelly mengkategorikan pengawasan menjadi tiga jenis: **pertama**, kontrol awal (*first control*). **Kedua**, pengawasan kerja (*cocurrent control*). **Ketiga**, mengawasi umpan balik (*feedback control*).

Menurut Musfialdy (Musfialdy, 2012) dengan mengutip Siagian menyampaikan dalam hal pengawasan supervisi, ada lima pertanyaan yang harus dijawab. **Pertama**, siapa dan yang bertugas untuk melakukan apa? **Kedua**, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa? **Ketiga**, dengan siapa seseorang berinteraksi? **Keempat**, apa pola komunikasi yang sering digunakan dalam sebuah organisasi? **Kelima**, apakah

suatu informasi tersedia dan dapat diakses oleh anggota organisasi yang bersangkutan?

Secara umum teori pengawasan dapat diartikan sebagai suatu teori dimana dalam sebuah kegiatan tentunya akan dinilai apakah suatu kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan berdasarkan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Pengawasan pemilu dilakukan untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat telah diwujudkan dalam hak pilih warga negara yang disalurkan secara jujur dan tanpa unsur manipulasi dan kecurangan.

Menurut Santoso (Santoso, 2004) beliau mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu harus dapat melibatkan berbagai pihak, antara lain di dalamnya adalah tokoh masyarakat, budayawan/seniman dan wartawan. Hal ini disebabkan karena pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu adalah tugas yang sulit, seperti halnya menyelenggarakan pemilu yang bersifat jujur dan adil. Pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilu yang baik dapat dilakukan pada semua tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesemuanya merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan guna menjamin terciptanya pemilu yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. 2000. The New Separation of Power. *Harvard Law Review* No. 3 Vol. 113, 644.
- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barak, A. 2002. "Foreward: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy. *Harvard Law Review*, 62.
- Brazier, d. S. 1989. *Constitutional and Administrative Law, 6th ed*. London: Penguin Books.
- Brest, P. (Vol. 90, 1991). "The Fundamental Rights Controversy: The Essential Contradictions of Normative Constitutional Scholarship . *Yale Law Journal*, 1063.
- Bryce, J. 1995. *The American Commonwealth (1888)*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Budiardjo, M. 2000. *Sistem Pemilu Yang Bagaimana?* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cooley, T. M. 1998. *The General Principles of Constitutional Law*. Boston: , Little Brown.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Donelly, G. &. 1996. *Managemen edisi 9 Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Fadjar, A. M. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS).
- Haris, S. 1998. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, N. M. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kristiadi, J. 1998. Sistem Pemilu: Proporsional, Distrik atau Campuran. *Dialog Nasional tentang "Agenda Pemilu: Visi, Tantangan dan Prospek*, (p. 2). Depok.
- MD, M. M. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan peradilan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rashid, M. R. 2000. *Fungsi Representasi dan Sistem Pemilu*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ratnapala, S. 2007. *Australian Constitutional Law: Commentary and Cases*. Melbourne: Oxford University Press.
- Sarwono. 2014. *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*. Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY. Yogyakarta.
- Soemantri, S. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Subekti, H. S. 1998. Electoral Law Reform as a Prerequisite to Create Demokratiztion in ndonesia. *Towards Struktural Reforms for Democratization in Indonesia, Problems and Prospects*, (p. 4). Jakarta.
- Supriyanto. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Semarang: Badan Pelaksana Perludem.
- Surbakti, R. 2006. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waldron, J. 2010. "Constitutionalism: A Skeptical View". *Public Law and Legal Theory Research Paper Series Working Paper*, 5.

BAB 7

WARGA NEGARA

Oleh Andrew Shandy Utama

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut R. Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Salah satu komponen penting dalam sebuah negara adalah warga negara. Dasar hukum yang mengatur mengenai warga negara di Indonesia adalah konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Namun, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur secara rinci ketentuan mengenai warga Negara Indonesia karena dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa ketentuan mengenai warga Negara Indonesia diatur dengan undang-undang.

Amanat Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Pada tanggal 29 Juli 1958, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Meskipun pada tahun 1959 Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, namun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ternyata masih berlaku hingga tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, secara yuridis, dan secara sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bersifat diskriminatif karena kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Selain itu, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, termasuk ketentuan mengenai warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan kemasyarakatan di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghendaki kesetaraan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus 2006 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur bahwa Indonesia menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Artinya, masing-masing penduduk di Indonesia hanya boleh memiliki 1 (satu) kewarganegaraan saja, yaitu warga Negara Indonesia atau warga negara lain.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa warga Negara Indonesia yaitu:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah yang warga Negara Indonesia dan ibu yang juga warga Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah yang warga Negara Indonesia, sedangkan ibunya warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu yang warga Negara Indonesia, sedangkan ayahnya warga negara asing.

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dari ayah yang warga Negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu yang warga Negara Indonesia.
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu yang warga negara asing, tetapi diakui oleh ayahnya yang warga Negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibu anak tersebut.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Indonesia selama ayah dan ibu anak tersebut tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia apabila ayah dan ibu anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Indonesia dari ayah yang warga Negara Indonesia dan ibu yang juga warga Negara Indonesia, sedangkan ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikannya kewarganegaraan.
13. Anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan menjadi warga Negara Indonesia, tetapi ayah atau ibu anak tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai warga Negara Indonesia.

Selain itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Anak dari warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah serta belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, tetapi diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.
2. Anak dari warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Selain didapatkan secara otomatis, status sebagai warga Negara Indonesia juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Persyaratan bagi warga negara asing yang ingin mengajukan pewarganegaraan menjadi warga Negara Indonesia yaitu:

1. Berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda setelah memperoleh status sebagai warga Negara Indonesia.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.

8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara Indonesia.

Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia dengan menyampaikan pernyataan kewarganegaraan di hadapan pejabat Pemerintah Negara Indonesia apabila warga negara asing tersebut sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia tetapi tidak memperoleh kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia akibat memiliki kewarganegaraan ganda dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin serta berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Indonesia dari ayah atau ibu yang telah memperoleh status sebagai warga Negara Indonesia otomatis menjadi warga Negara Indonesia. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga Negara Indonesia memperoleh status sebagai warga Negara Indonesia.

Presiden Republik Indonesia sebenarnya dapat memberikat status sebagai warga Negara Indonesia kepada warga negara asing yang telah berjasa untuk Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Selain itu, dengan alasan kepentingan negara, orang asing dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia bukanlah sesuatu yang kekal. Seorang warga Negara Indonesia dapat kehilangan statusnya sebagai warga Negara Indonesia. Seorang warga Negara Indonesia kehilangan statusnya sebagai warga Negara Indonesia apabila:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain padahal ada kesempatan untuk menolak atau melepaskannya.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden Republik Indonesia atas permohonan sendiri, sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia tidak menjadikannya tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi ikut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan di negara asing.

8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya sendiri.
9. Orang yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berakhir serta setiap 5 (lima) tahun berikutnya tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang tersebut padahal Perwakilan Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepadanya.

Ayah yang kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia tidak berlaku otomatis terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah dari tersebut sampai dengan anaknya berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Ibu yang kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia tidak berlaku otomatis terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dari anak tersebut sampai dengan anaknya berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kehilangan status sebagai warga Negara Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi ibu yang perkawinannya telah putus tidak berlaku otomatis terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam hal seorang anak yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia berakibat anak anak berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut

setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.

Perempuan yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya mengatur bahwa kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat dari perkawinan. Laki-laki yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya mengatur bahwa kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Aries Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Ike Farida. *Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti.,S.Kep.,M.Kep
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea, tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021).

Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Jusuf Luturmas, SH.,MH.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Tutukembong pada tanggal 18 Januari 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Lelemuku Saumlaki. Tamat Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Peradilan, Tahun 2008, dan Tamat Studi S2 Ilmu Hukum Pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Konsentrasi Hukum Administrasi Wilayah Kepulauan, Tahun 2012. Menjadi Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Anti Korupsi, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Pernah menulis buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi tahun 2021, Kemahiran Hukum Merancang Produk Hukum di Desa tahun 2022 dan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 2023.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan (2009) dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia (2022).

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Dr. Istiana Heriani,S.H.,M.H

Penulis lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Januari 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Juga sebagai Tutor di FHSIP Universitas Terbuka. Menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di PDIH UNISSULA, Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana UNISMA Malang dan Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum ULM Banjarmasin. Penulis menekuni bidang Hukum Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara.

BIODATA PENULIS



Agnes Fitryantica, S.H., M.H

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Fakultas Hukum

Penulis lahir di Depok tanggal 14 Maret 1994. Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Pidana Islam kemudian mengambil Program Double Degree Ilmu Hukum Tata Negara dan melanjutkan S2 pada jurusan Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UI. Penulis menekuni bidang akademisi sejak tahun 2019 hingga kini dimana penulis menekuni bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

BIODATA PENULIS



Eren Arif Budiman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Pada tanggal 8 Mei 1993, penulis lahir di Jayapura. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua. Pendidikan S1 diselesaikan di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dan pendidikan S2 dilanjutkan di Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis juga menjabat sebagai pengelola Jurnal Hukum Ius Publicum LPPM Husni Ingratubun Universitas Papua.

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama

Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi

Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Problematika Penegakan Hukum', dan buku 'Pendidikan Anti Korupsi'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.